

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PRODUK GADAI EMAS
DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)
(STUDI KASUS BSI KCP SEMARANG SUDIARTO)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun Oleh :

Nurul Khazanah

1805036090

**S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 70844 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id - Email: febi@walisongo.ac.id

Nama : Nurul Khazanah
NIM : 1805036090
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia (BSI) (Studi Kasus BSI Kep Semarang Sudiarta)

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS pada tanggal
19 Juni 2023

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/ S1) dalam ilmu Perbankan Syariah.

Semarang, 19 Juni 2023

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Fita Nuratul Faizah, M.E.
Nip : 199405032019032026

Sekretaris Sidang

Riska Wijayanti, SII, MII.
Nip : 199304082019032019

Penguji I

Dr. Ari Kristin P., SE.
Nip : 197905122005012000

Penguji II

Abdul Fahmi Zaki Fuadi, M.Si
Nip : 198607182019031007

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Siti Mujibatul, M.Ag.
Nip : 19590413 198703 2 001

Pembimbing II

Riska Wijayanti, SII, MII.
Nip : 199305252019032011



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp/Fax (024) 7624691 Semarang 50185
Website : feb.i.walisongo.ac.id Email : feb.i@walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 Eksemplar
: Naskah Skripsi
A.n Sdri Nurul Khazanah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu`alaikum wr. wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dengan ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Nurul Khazanah
NIM : 1805036090
Jurusan : SI Perbankan Syariah
Judul : Analisis Manajemen Risiko Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) (Studi Kasus BSI KCP Semarang Sudiarto)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum wr. wb.

Semarang, 09 Juni 2023

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatus, M.Ag
NIP. 195904131987032001

Pembimbing II

Riska Wijayanti, S.H., M.H.
NIP. 199304082019022019

NOTA PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185
Website : febi.walisongo.ac.id - Email : febi@walisongo.ac.id*

Nomor : 810/Un.10.5/D.1/TA.00.01/3/2022 8 Maret 2022
Lampiran : -
Hal : Penunjukan menjadi Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal tugas akhir mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nurul Khazanah
NIM : 1805036090
Program Studi : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) (Studi kasus BSI KCP Sudiarto)

Maka, kami berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan :

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan tugas akhir.

Untuk membantu tugas saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II saudara Riska Wijayanti, SH., MH.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

HALAMAN MOTTO

*“ Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat,
bukan hanya diingat. ”*

- Imam Syafi'i -

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT. Sang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia bekat Allah SWT. Lah yang telah memberikan kelancaran dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini penulis persembahkan pada :

1. Kedua orang tua yang saya sayangi dan cintai. Mamah (Nurhaeni) dan Bapak (Rusdi) Karena berkat kekuatan doa merekalah skripsi ini selesai di waktu yang tepat. Terimakasih untuk segala cinta, sayang, dukungan dan doa yang luar biasa sehingga dapat menghantarkan saya ke tahap sekarang. Semoga Allah SWT. Selalu melindungi setiap langkah, senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang dan selalu dilancarkan rezeki nya
2. Nenek (Hj. Hamzah) yang tiada henti hentinya mendoakanku agar perjalanan ku dipermudah. Semoga Allah SWT. Selalu memberikan umur panjang, kesehatan, dan rezeki yang lancar.
3. Kakak (Syawal Nurdianzah) yang aku banggakan, terimakasih sudah menjadi penyemangat dalam setiap langkah. Semoga kita menjadi anak yang berbakti dan dapat membanggakan kedua orang tua.
4. Saudara-saudara IKSI (Ikatan Keluarga Sulawesi) secara khusus kepada Muh. Anshar yang telah menjadi keluarga di tanah perantauan.
5. Untuk teman-teman seangkatan 2018 khususnya PBAS-C18 yang telah menjadi keluarga dan sahabat terimakasih atas kebersamaannya.

HALAMAN DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Khazanah

Nim : 1805036090

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul :

Analisis Manajemen Risiko Produk Gadai Emas

Di Bank Syariah Indonesia (Bsi)

(Studi Kasus Bsi Kcp Semarang Sudiarto)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 09 Juni 2023

Deklarator,



Nurul Khazanah

NIM : 1805036090

HALAMAN PEDOMAN TRASLITERASI

Transliterasi pada sebuah skripsi diperlukan dikarenakan terdapat sebagian kata yang berupa nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang secara asli ditulis dengan huruf Arab sehingga harus disalin ke dalam huruf latin. Sehingga perlu diterapkan sebuah transliterasi sebagai jaminan konsistensi.

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

= a

ِ = i

ُ = u

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah (ˆ)

Syaddah dilambang dengan konsonan ganda, misalnya الطب *al-thibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al-* ... misalnya الصناعة = *al-shina'ah*.

Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' martubhah ditulis dengan “h” misalnya المعيشة الطبيعية = *al – ma'isyahal-thabi'iyya*.

ABSTRAK

Risiko yang muncul seiring dengan pertumbuhan industri perbankan dapat memberikan dampak yang negatif bagi perusahaan. Salah satu bentuk penganan risiko yakni dengan melakukan manajemen risiko yang baik. Penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui penerapan manajemen risiko produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Sudiarto (2) Mengetahui risiko produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Sudiarto (3) Mengetahui cara mengatasi risiko produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Sudiarto.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang berasal dari pihak BSI KCP Semarang Sudiarto. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Implementasi manajemen risiko pada produk gadai emas PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Semarang Sudiarto dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Risiko-risiko yang krusial pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Semarang Sudiarto yaitu risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko pasar dan risiko reputasi.

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Gadai Emas.

ABSTRACT

The risks that arise along with the growth of the banking industry can have a negative impact on the company. One form of risk control is to carry out good risk management. This study aims to (1) determine the application of risk management of gold pawn products at Bank Syariah Indonesia KCP Sudiarto (2) determine the risk of pawning gold products at Bank Syariah Indonesia KCP Sudiarto (3) find out how to deal with the risk of pawning gold products at Bank Syariah Indonesia KCP Sudiarto.

This study uses a descriptive qualitative research method using primary and secondary data sources originating from the BSI KCP Semarang Sudiarto. Data collection techniques were carried out by interviews and document studies. Data sources came from primary data and secondary data.

The results of this study indicate the implementation of risk management in PT. Bank Syariah Indonesia Semarang Sudiarto Sub-branch Office is carried out in several stages, namely risk identification, risk measurement, risk monitoring and risk control. Crucial risks at PT. Bank Syariah Indonesia Semarang Sudiarto Sub-branch Office, namely credit risk, operational risk, market risk and reputation risk.

Keywords: Risk Management, Pawn Gold.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas rahmat dan rahim-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang diajukan guna memenuhi salah satu tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S.1) di jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafa'atnya di hari akhir. Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah ikut serta membantu. Atas segala bantuan dan dukungannya, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II, III serta seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Henny Yuningrum, SE, M.Si selaku Ketua Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Ibu Muyassarah, M.Si. selaku Sekertaris Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Cita Sary Dja'akum, SHI., MEI., selaku dosen wali yang memberikan banyak arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
6. Terimakasih Kepada Dosen Pembimbing tercinta Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Riska Wijayanti, SH., MH selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah bersedia dan senantiasa sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan serta arahannya untuk penyusunan skripsi ini.

7. BSI KCP Semarang Sudiarto yang baik hati membantu dan mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara-saudara IKSI (Ikatan Keluarga Sulawesi) secara khusus kepada Muh. Anshar yang telah menjadi keluarga di tanah perantauan
9. Teman-teman seangkatan 2018 khususnya PBAS-C18 yang telah menjadi keluarga dan sahabat terimakasih atas kebersamaannya.
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di tulis satu persatu.

Penyusunan tugas akhir skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya. Namun, saya menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan Skripsi ini, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Besar harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Semarang, 09 Juni 2023

Penulis,



NURUL KHAZANAH

NIM: 1805036090

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRASLITERASI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Manajemen Risiko	21
1. Pengertian Manajemen	21
2. Pengertian Risiko	22
3. Jenis-jenis risiko	23
4. Pengertian Manajemen Risiko	25
5. Dasar Hukum Manajemen Risiko	26
6. Tujuan Manajemen Risiko	27
7. Fungsi Manajemen Risiko	28

8. Proses Manajemen Risiko	29
B. Gadai Emas Syariah	30
1. Pengertian Gadai	30
2. Produk Gadai Emas Syariah.....	31
3. Landasan Hukum Gadai Syariah.....	32
4. Syarat dan Rukun Gadai Syariah	35
5. Hikmah Gadai (Rhan)	37
6. Berakhirnya Akad Gadai	37
7. Aplikasi Dalam Perbankan.....	38
C. Bank Syariah.....	39
1. Pengertian Bank Syariah	39
2. Landasan Hukum Bank Syariah.....	40
3. Fungsi dan Peran Bank Syariah	41
4. Tujuan Bank Syariah.....	42
5. Visi dan Misi Perbankan Syariah	43
6. Produk-Produk Bank Syariah.....	43
BAB III GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH INDONESIA.....	47
A. Sejarah Bank Syariah Indonesia	47
B. Makna Logo PT Bank Syariah Indonesia	50
C. Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia.....	50
D. Nilai-Nilai Perusahaan (Corporate Values) Bank Syariah.....	51
E. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia	52
F. Produk-Produk Bank Syariah Indonesia	56
G. Fitur dan Fasilitas.....	60
H. Lokasi Penelitian Bank Syariah Indonesia	61
I. Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Syariah Indonesia.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	69
A. Implementasi Manajemen Risiko Pada Gadai Emas Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto.....	69
B. Risiko Pada Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto	74

C. Cara mengatasi risiko produk gadai emas Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto	79
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	90
DOKUMENTASI PENELITIAN	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Bagan Struktur Organisasi BSI KCP Semarang Sudiarto.....	52
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo BSI 50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi ekonomi islam mendapat pengakuan para ekonomi barat bahwa ilmu ekonomi yang membawa warna kesejukan didalam perekonomian dunia.¹ Pada kenyataannya dewasa ini penguatan terhadap eksistensi ekonomi Islam telah berkembang sangat pesat terutama melalui industri pendidikan dan juga lembaga-lembaga bisnis dan keuangannya misalnya: Lembaga Jasa Keuangan Syari'ah, lembaga perbankan Syari'ah dan sejenisnya.²

Ekonomi islam dinilai menjadi sistem ekonomi alternatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat, dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang sudah terbukti tidak mampu dalam meningkatkan kesejahteraan untuk umat. Sistem ekonomi islam yang telah ada, melahirkan sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah.³

Lembaga keuangan syariah adalah suatu lembaga keuangan dimana operasional yang dijalankan berdasrkan dengan prinsip syariah islam. Proses transaksi muamalah lembaga keuangan syariah didasarkan pada prinsip profit. Hukum islam menerangkan bahwa tidak ada larangan dari segala bentuk perdagangan, kecuali mengandung unsur ketidakjujuran seperti riba, penipuan (ihtikar), penipuan, atau menunjukkan bahwa transaksi dapat menyebabkan perselisihan atau permusuhan antara orang-orang, gharar atau spekulasi.⁴

Sistem keuangan Indonesia yang berprinsip syariah dioperasikan oleh dua jenis lembaga keuangan: lembaga keuangan syariah yang berafiliasi dengan bank dan lembaga keuangan syariah bukan bank. Lembaga keuangan bank bertugas menerima dana dan umumnya memberikan pinjaman, yang termasuk dalam lembaga keuangan bank yaitu: Bank Umum Syariah dan Bank

¹ M. Nurianto Al Arif, 'Filosofi Dasar Ekonomi Islam', *ESPA4528/Modul 1*, 1 (2012), Hal. 01

² Siti Mujibatun, 'Prospek Ekonomi Syari'Ah Melalui Produk Mudarabah Dalam Memperkuat Sektor Riil', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.1 (2013), hal 02

³ Arif. Hal. 01

⁴ arief Budiono, 'Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2 No. (2017). Hlm 57

Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dengan cara menerbitkan surat berharga untuk mendanai perusahaan investasi yang membutuhkan pembiayaan, yang termasuk di dalam lembaga keuangan bukan bank yaitu: pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura, lembaga pembiayaan, perusahaan pegadaian dan lembaga keuangan mikro syariah.⁵

Lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat baik yang berbentuk bank maupun non bank. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam mengharapkan sebuah sistem perbankan syariah yang sehat dan dapat dipercaya untuk dapat menjawab kebutuhan terhadap layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam upaya peningkatan perkembangan perbankan syariah di Indonesia.⁶

Salah satu bentuk lembaga keuangan yang berbentuk bank adalah Bank Syariah. Bank Syariah merupakan bank yang tidak menggunakan bunga dalam pengoperasiannya. Bank syariah biasa juga disebut dengan Bank Islam yang operasionalnya berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Dengan kata lain Bank syariah yang bisnis utamanya adalah menyediakan pinjaman dan layanan lain untuk pembiayaan lalu lintas, dan peredaran mata uang, yang beroperasi di bawah prinsip Syariah.⁷ Tujuan yang ingin di capai bank syariah selain sebagai lembaga bisnis, bank syariah juga mempunyai fungsi sosial yaitu melaksanakan fungsi sosial yang berbentuk lembaga baitul mal, yakni menerima dana yang asalnya dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya kemudian di salurkan untuk organisasi pengelola zakat. Sementara itu bang konvensional hanya memiliki tujuan materi saja. Bank Syariah dan UUS

⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pert (Jakarta: Prenada Media, 2017). Hlm 45-50

⁶ Andri Soemitra. Hlm 50

⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen dan Perusahaan YKPN, 2005). Hlm 1

dapat melakukan penghimpunan dana sosial yang berasal dari dana tunai wakaf dan dapat mendistribusikan kepada pengelola wakaf(nadzir) berdasarkan kehendak pemberi wakaf (wakif).⁸

Fungsi-fungsi utama perbankan modern telah menjadi bagian sejak zaman Rasulullah SAW, para khalifah, serta dinasti-dinasti Muslim. Pembentukan bank syariah dimulai dengan adanya larangan riba yang memunculkan kritik serta pemikiran dari para ilmuwan Muslim. Muncul rintisan penerapan sistem syariah di Pakistan, Malaysia (Pilgrim`s Management Fund), India, serta Mesir (Mit Ghamr Bank, Nasir Social Bank). Perkembangan bank syariah secara internasional diawali dengan adanya Sidang Menteri Luar Negeri yang dilaksanakan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang mendirikan Islamic Development Bank (IDB). Sejak saat itu, bank-bank Islam bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, Turki dan negara lainnya dalam bentuk Bank Islam Komersial (Islamic Commercial Bank) dan Lembaga investasi yang berbentuk international holding companies. Di Indonesia, konsep perbankan syariah dimulai dari beberapa sidang yang dilaksanakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lajnah Ba`shul Masa`il NU, serta beberapa seminar dan lokakarya yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga persiapan yang dilakukan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), didirikan sebuah bank Islam Indonesia pertama yang disebut Bank Muamalat Indonesia (BMI). Selama ini bank umum yang melakukan perbankan syariah di Indonesia terbagi menjadi bank umum dan Unit Usaha Syariah (UUS).⁹

Awal mula perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak lepas dari keterkaitan dengan kebijakan deregulasi perbankan di Indonesia. Beberapa kebijakan deregulasi pemerintah yaitu deregulasi tahun 1983 dan deregulasi tahun 1988. Dua deregulasi tersebut membuahkan hasil responsi yang positif oleh masyarakat Indonesia untuk mendirikan lembaga keuangan yang nilai-

⁸ Putri Dona Balgis, 'GADAI EMAS SYARIAH: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah', *Jurnal Jurisprudence*, 7.1 (2017), 87–96

⁹ Devid Frastiawan Amir Sup and Selamat Hartanto, 'Sejarah Perbankan Syariah (Dari Konseptual Hingga Institusional)', *Journal of Islamic Banking*, I.Desember (2020), 1–23.

nilainya berbasis syariah. Bank-bank yang lahir pertama di Indonesia adalah bank perkreditan rakyat “Mardatilah” (BPRMD) dan bank perkreditan rakyat “Berkah Amal Sejahter). Kedua bank tersebut didirikan pada tanggal 15 Juli 1991 dan mulai beroperasi sesuai prinsip syariah pada tanggal 19 Agustus 1991.¹⁰

Pada tahun 1991 juga, tepatnya pada 1 November, berdiri pula sebuah bank Islam pertama di Indonesia yang disebut Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Jakarta. Pengoperasian BMI dimulai pada tanggal 1 Mei 1992. Sehingga pada tahun 1991 terdapat dua jenis bank yang melakukan pengoperasian dengan menggunakan prinsip syariah yaitu Badan Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI).¹¹

Dari waktu ke waktu, sistem perbankan syariah di Indonesia mulai dikembangkan sehingga mengalami banyak kemajuan, baik dalam segi aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, sistem pengawasan, perangkat regulasi, dan kesadaran serta literasi layanan jasa keuangan syariah kepada masyarakat. Perkembangan tersebut melahirkan bank syariah terbesar di Indonesia, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan bank hasil merger atau penggabungan dari tiga bank plat merah yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 oleh presiden Joko Widodo.¹²

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan perizinan dari tiga merger bank syariah melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021 pada tanggal 27 Januari 2021. Dengan komposisi dari pemegang saham BSI sebagai berikut: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Pentingnya kehadiran BSI yang tidak hanya mampu berperan penting sebagai fasilitator di seluruh

¹⁰ Iwan Triyuwono, *Organisasi Dan Akutansi Syariah*, Edisi Pert (LKis, 2000).

¹¹ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007). Hlm 43-45

¹² 'Https://Ir.Bankbsi.Co.Id'. di akses pada tanggal 10 Juli 2022, Pukul 08.10

aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, akan tetapi sebuah ikhtiar dalam mewujudkan harapan negeri.¹³

Penyatuan ini menggabungkan kelebihan dari ketiga banksyariah, kemudian melahirkan layanan yang lebih lengkap dan mempunyai kapasitas permodalan yang lebih baik. Bank Syariah Indonesia dipacu untuk dapat bersaing secara global, hal ini didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen dari pemerintah melalui Kementerian BUMN. Keberadaan Bank Syariah Indonesia mencerminkan wajah perbankan syariah Indonesia yang modern, universal dan mendatangkan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil `Aalamiin).¹⁴

Bank syariah yang berasal dari merger tersebut merupakan milik Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Kehadiran bank syariah Indonesia diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan perbankan dan ekonomi syariah, mampu me-leverage menjadi energi baru pada ekosistem ekonomi Indonesia. Sehingga mendorong pelaku industri perbankan syariah yang lain untuk berkembang dan ikut maju, baik bank umum syariah (BUS) maupun unit usaha syariah (UUS).¹⁵

Prinsip yang mendasari merger adalah bersatu dan ber-taawun (tolong menolong). Sehingga tujuan dibentuknya BSI dapat memperkuat dan mengembangkan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal nasional bersama-sama dengan institusi syariah lain, baik korporasi, perbankan, ritel, UMKM, koperasi bahkan organisasi kemasyarakatan. BSI juga terus berkomitmen dalam mendukung upaya pemerintah dalam rangka melakukan pemulihan ekonomi nasional, termasuk memacu tumbuhnya ekonomi dan keuangan syariah.¹⁶

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu dari bank syariah di Indonesia menawarkan beragam produk yang dapat memudahkan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Produk BSI yang ditawarkan dalam bentuk pembiayaan salah satunya adalah produk BSI gadai emas. Bank BSI mencatat pertumbuhan pembiayaan pada triwulan I/2022 sebesar 8,96% pada

¹³ 'https://ir.bankbsi.co.id'. di akses pada tanggal 10 Juli 2022, Pukul 09.00

¹⁴ 'https://ir.bankbsi.co.id'. di akses pada tanggal 10 Juli 2022, Pukul 09.08

¹⁵ 'https://ir.bankbsi.co.id'. di akses pada tanggal 10 Juli 2022, Pukul 09.15

¹⁶ 'https://ir.bankbsi.co.id'. di akses pada tanggal 10 Juli 2022, Pukul 09.30

pembiayaan gadai dan cicilan emas.¹⁷ Hal ini menunjukkan respon positif masyarakat Indonesia terhadap produk gadai emas dari Bank BSI.¹⁸

Gadai (rahn) adalah penyerahan barang (marhun) yang dilakukan oleh orang yang mengambil hutang (rahin) kepada pihak yang memberikan hutang (murtahin) atas jaminan untuk hutang yang diterima. Gadai dalam fiqh disebut rahn, yang dalam beberapa bahasa adalah nama barang yang digunakan sebagai jaminan atas kepercayaan. Barang jaminan dapat berupa kendaraan, emas, atau barang pribadi lainnya.¹⁹ . Produk gadai emas dapat diartikan produk pinjaman yang ditawarkan oleh BSI sebagai pengganti untuk mendapatkan uang tunai secara cepat dengan jaminan berupa emas.²⁰

Keberadaan gadai sudah ada dalam masa yang sangat lama pada dunia Islam, dengan diturunkannya wahyu pada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah SWT pada Al-Qur'an:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ﴾ (البقرة/2: 283)

Terjemah Kemenag 2019

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang

¹⁷ 'https://Ir.Bankbsi.Co.Id'. di akses pada tanggal 10 Juli 2022, Pukul 09.35

¹⁸ 'https://Ir.Bankbsi.Co.Id'. di akses pada tanggal 10 Juli 2022, Pukul 09.37

¹⁹ Heru Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Hlm 141

²⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management For Islamic Banking* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).

*menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:283)*²¹

Menurut Shihab dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 283 bahwa bolehnya menggadai atau memberi barang tanggungan sebagai barang jamina pinjaman. Walau ayat ini tentang perjalanan, tidak berarti bahwa menggadaikan hanya boleh dibenarkan dalam perjalanan. Nabi SAW pernah menggadaikan perisai kepada orang Yahudi, meskipun Nabi SAW berada di Madinah. Oleh karena itu penyebutan kata dalam perjalanan hanya karena seringnya tidak ditemukan seorang penulis pada saat perjalanan. Jaminan bukan terbentuk tulisan atau saksi, tapi kepercayaan dalam amanah timbal balik. Utang diterima oleh pengutang dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi utang.²²

Gadai emas memiliki tujuan dalam memenuhi salah satu kebutuhan masyarakat yaitu dengan prinsip tolong-menolong. Produk gadai emas adalah produk yang menarik dan banyak diminati oleh beraneka macam kalangan warga atau nasabah yang membutuhkan modal kerja atau modal konsumtif secara cepat yang mana skema gadai emas relatif simpel, gampang dan praktis untuk kebutuhan tunai darurat menggunakan agunan emas perhiasan maupun batangan²³

Mekanisme kerja dari produk gadai emas BSI dengan ketentuan yaitu: seseorang yang ingin melakukan gadai emas membawa fisik emas ke BSI terdekat, kemudian menyertakan KTP, NPWP untuk pembiayaan diatas 50 juta dan melakukan pengisian formulir permohonan gadai emas. Produk gadai emas juga memiliki fitur-fitur sebagai berikut: adanya simulasi taksiran jumlah dana juga besar angsuran bulanan, dapat melakukan pengajuan lewat aplikasi BSI Mobile, menggadaikan emas bisa dilakukan dengan metode jemput dirumah

²¹ *Terjemah Kemenag 2019.*

²² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasihan Al-Qur'an* (Jakarta Pusat: lentera hati, 2012). Hlm. 729-741

²³ Muhamad Heykal, *Praktik Gadai (Rahn) Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah KCP Bangkalan)*, 2016. Hlm 11

(pick up) serta metode datang langsung ke kantor cabang, menggunakan akad pembiayaan seperti Qardh, Rahn, atau Ijarah. Tarif dan biaya produk gadai emas BSI diantaranya: untuk pembiayaan dengan jumlah 500 Ribu sampai dengan 20 Juta, biaya administrasi yang dikenakan 25.000 dan ujarah yang dikenakan sebesar 1,80% terhadap pembiayaan. Sedangkan untuk pembiayaan dengan jumlah 20 Juta sampai dengan 100 Juta, aya administrasi yang dikenakan 80.000 dan ujarah yang dikenakan sebesar 1,50%.²⁴

Tingkat risiko melekat pada setiap kegiatan usaha, demikian juga pada usaha di bank. Kemungkinan risiko yang terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja, risiko yang muncul dapat saja berasal dari pihak internal (bank) sebagai pengelola dan bisa saja muncul risiko dari pihak eksternal (nasabah atau pihak lainnya yang berkaitan). Sedangkan potensi risiko yang dapat saja terjadi dalam produk gadai emas diantaranya: gadai emas ditaksir tinggi, tertukar barang jaminan, gadai fiktif, numpang gadai, menahan tebusan dan kendala sistem. Sehingga dibutuhkan suatu analisis manajemen risiko produk gadai emas untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efesiensi bank dalam pengelolaan potensi risiko dalam gadai emas, sehingga bank dapat merelisasikan dan menjalankan tujuannya sesuai harapan.

Manajemen risiko dapat didefinisikan yaitu sebuah bentuk pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam mengatasi risiko yang ada, terutama yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga, masyarakat. Sehingga mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisir, penyusunan, pemimpin/ pengkordinir, dan pengawasan program penanggulangan risiko.²⁵

Sebagaimana telah diatur di dalam al-qur'an tentang perlunya bankir untuk melakukan manajemen risiko QS Yusuf ayat 67 :

﴿ وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾ ﴾

﴿ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾ ﴾

²⁴ 'Https://Ir.Bankbsi.Co.Id'. di akses pada tanggal 10 Juli 2022, Pukul 10.05

²⁵ Corry Yohana, *Manajemen Risiko (Teori Dan Aplikasi)*, New York, 2003.

Terjemah Kemenag 2019

67. Dia (Ya‘qub) berkata, “Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda-beda. (Namun,) aku tidak dapat mencegah (takdir) Allah dari kamu sedikit pun. (Penetapan) hukum itu hanyalah hak Allah. Kepada-Nyalah aku bertawakal dan hendaklah kepada-Nya (saja) orang-orang yang bertawakal (meningkatkan) tawakal(-nya).”

(Yusuf/12:67)

Jenis-jenis risiko dapat diklasifikasikan sebagai berikut: risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko bisnis, risiko hukum, risiko pasar, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil (Rate of Return Risk), dan risiko investasi (Equity Investment Risk). Sehingga tahapan dari manajemen risiko diantaranya: indentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.²⁶

Analisis manajemen risiko pembiayaan gadai emas menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi bank dalam mengelola potensi risiko produk gadai emas syariah/rhan agar dapat memenuhi tujuan dan beroperasi seperti yang diharapkan.²⁷ Tujuan dari penelitian adalah untuk: melakukan penyajian secara faktual, akurat dan sistematis mengenai permasalahan yang menjadi subjek penelitian, yaitu gambaran penerapan manajemen risiko produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan judul ‘Analisis Manajemen Risiko Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) (Studi kasus BSI KCP Semarang Sudiarto) dimana terkadang masalah bank menyangkut pada risiko operasional sehingga saya tertarik untuk meneliti.

²⁶ Al-Ghozali Imam, *Manajemen Risiko Perbankan* (Semarang: Pusat Penerbit Universitas Diponegoro, 2017).

²⁷ Boyhaki, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Emas (Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng)*, Jurnal Akuntansi, 2021.

Untuk mengetahui apakah manajemen risiko pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto telah diterapkan atau terlaksana dengan baik atau malah belum terlaksana sama sekali, sehingga diperlukan analisis manajemen risiko.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mempermudah pembahasan penulis dan untuk memfokuskan penelitian maka bisa ditarik rumusan masalah menjadi berikut :

1. Bagaimana implementasi manajemen risiko gadai emas Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto?
2. Bagaimana risiko produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto?
3. Bagaimana cara mengatasi risiko produk gadai emas Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Mengetahui penerapan manajemen risiko produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto.
2. Mengetahui risiko produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto.
3. Mengetahui cara mengatasi risiko produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto.

Manfaat yang di ambil dari penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih bagi perkembangan pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen risiko produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis dan pembaca

- 1) Penulis maupun pembaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai risiko-risiko produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto.
 - 2) Memperoleh pengalaman secara praktik alur operasional pembiayaan gadai emas Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto.
- b. Bagi objek penelitian Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto
- 1) Agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sebagai rujukan Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto mengenai saran-saran dan teman-teman semua yang berkaitan dengan manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas.
 - 2) Sebagai bahan evaluasi agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan akhlak dan prinsip syariah.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tugas akhir tesis dengan judul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. BFI Finance Syariah Cabang Mataram di dalam penelitian menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Menjelaskan bahwa dengan adanya penemuan akan banyaknya risiko-risiko yang bisa terjadi pada pembiayaan murabahah di PT BFI Finance Syariah Cabang Mataram maka dilakukan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara terstruktur melalui tahapan-tahapan diantaranya: mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, penanganan risiko, pemantauan risiko, dan evaluasi. Tahapan-tahapan tersebut diharapkan bisa mengatasi risiko-risiko yang ada. Adapun kendala yang ditemukan dalam pengelolaan manajemen risiko pembiayaan murabahah di PT. BFI Finance Syariah Cabang Mataram selama masa pandemi covid-19 ini diantaranya: kendala proses penjualan, kendala proses survey, kendala proses funding dan kendala proses penagihan. Dalam upaya mengatasi kendala-kendala tersebut selalu dilakukan pengajian

melalui rapat para Branch Manager dan leader setiap cabang yang dipimpin oleh area manajer untuk pengambilan langkah yang tepat apa yang bisa dilakukan.²⁸ Perbedaan dan persamaan antara penelitian diatas hampir sama dengan penulis. Dengan kata lain sama-sama menekankan pada judul penerapan manajemen risiko pada pembiayaan, namun perbedaannya adalah peneliti memfokuskan pada pembiayaan produk gadai emas di bank syariah.

2. Tugas akhir tesis dengan judul Wakaf Lembaga Bina AlMujtama Imam Al-Ghozali (Perspektif Manajemen Risiko) di dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menjelaskan bahwa dilakukannya manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang ada guna menanggulangi risiko yang bisa merugikan lembaga. Adapun pemetaan risiko-risiko oleh Nazhir LBMI Al-Ghazali diantaranya: risiko wakif, risiko nazhir dan risiko harta benda wakaf. Adapun Analisis dari implikasi yang digunakan oleh pengelola wakaf di Lembaga Bina AlMujtama Imam AL-Ghozali untuk menerapkan manajemen risiko pada manajemen wakaf mulai dari proses penghimpunan, pengelolaan wakaf sampai berdirinya pesantren sehingga berkembang seperti saat ini. melakukan pemetaan risiko yang lebih detail atas proses manajemen wakaf dan atisipasi yang harus disiapkan, memastikan setiap proses dan proyek manajemen wakaf melakukan manajemen risiko sampai dengan implementasi strategi respon risiko, dan meningkatkan pemahaman dan kemampuan penerapan manajemen risiko pada setiap level organisasi terutama pada personel kunci manajemen wakaf seperti manajer fundraising, manajer pengelolaan asset wakaf dan manajer penyaluran wakaf melalui pelatihan manajemen risiko.²⁹ Sehingga persamaan dan perbedaan dari penulisan diatas terletak pada persamaannya yaitu sama-sama memfokuskan di manajemen risiko . Sedangkan perbedaannya terletak di peneliti memfokuskan pada pembiayaan gadai

²⁸ Muhammad Azmin, 'Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. BFI Finance Syariah Cabang Mataram', 2021.

²⁹ Ahmad Budi Zulqurnaini, 'Pengelolaan Wakaf Lembaga Bina Almujtama Imam Al-Ghazali (Perspektif Manajemen Resiko)', 2021, 1-175.

emas di bank syariah sedangkan penulisan diatas lebih terfokus pada pengelolaan lembaga wakaf.

3. Tugas akhir tesis dengan judul Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Di Baitul Maal Wal Tamwil (Bmt) Ugt Sidogiri Jakarta didalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan manajemen risiko pembiayaan oleh BMT UGT Sidogiri cabang Tanjung Priok Jakarta menerapkan empat proses diantaranya: pertama proses Identifikasi Risiko melalui penerapan SOP pembiayaan ke dalam 10 tahapan, yaitu (1) pendaftaran menjadi anggota, (2) pengajuan permohonan pembiayaan, (3) kelengkapan persyaratan dan dokumen, (4) pemeriksaan dokumen, (5) survey dan wawancara, (6) analisis data, (7) keputusan dewan komite, (8) penyerahan jaminan, (9) saksi dan akad, (10) pencairan dana pembiayaan, kedua proses penilaian risiko dan mitigasi risiko melalui pola penagihan atas pembiayaan yang diberikan melalui proses, ketiga proses pemantauan dan pelaporan melalui sistem pengawasan dan pembinaan kepada anggota penerima pembiayaan.³⁰ Adapun persamaan dan perbedaan dari penulisan diatas adalah persamaannya membahas manajemen risiko pada pembiayaan kemudian perbedaannya adalah peneliti lebih mengerucut kepada manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas di bank syariah.
4. Jurnal dengan judul The Risk Management of Gold Pawn Product in Bank Syariah Indonesia (BSI) Krian Branch didalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menjelaskan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian tatacara serta metode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul dari suatu usaha. Hasil penelitian membuktikan bahwa BSI Gadai emas menimbulkan berbagai macam risiko yakni risiko operasional, risiko likuiditas, serta risiko pasar. Sehingga pihak BSI KCP Krian dalam usaha menimalisir risiko yang timbul mengimplementasikan manajemen risiko.

³⁰ Hikmah Maros and Sarah Juniar, 'Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Di Baitul Maal Wal Tamwil (Bmt) Ugt Sidogiri Jakar' (Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

Dimana terdapat empat proses diantaranya identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pihak BSI juga melakukan persiapan mitigasi risiko terhadap produk BSI gadai emas. Yang dilakukan dengan cara: mitigasi risiko keakuratan penaksiran emas, mitigasi risiko penyimpanan emas, mitigasi risiko gagal bayar atau macet, serta mitigasi risiko terkait penurunan harga emas.³¹ Adapun persamaan dan perbedaan dari diatas sama-sama membahas tentang manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti lebih mengerucut pada analisa yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektifitasan dan keefesien bank dalam mengelola potensi risiko pada produk gadai/rahn emas syariah, sehingga tujuan dari bank dapat terelisasi dan berjalan sesuai dengan harapan, dan juga terletak pada objek kajian yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto.

5. Jurnal dengan judul Manajemen Risiko Gadai Emas Pada UPS PT. Pegadaian Syariah Panyabungan Kota didalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menjelaskan bahwa tentang penerapan manajemen risiko di PT. Pegadaian Syariah UPS Panyabungan Kota pertama kali menggunakan proses manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan manajemen risiko. Risiko yang mungkin terjadi bila diidentifikasi dalam Buku Emas PT. Pegadaian Syariah UPS Panyabungan Kota, yaitu risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko pasar. Mitigasi risiko oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Panyabungan Kota Untuk meminimalkan risiko gadai emas, mengurangi risiko akurasi diagnostik emas, mengurangi risiko jatuhnya harga emas, mengurangi risiko penyimpanan emas, mengurangi risiko gagal bayar atau macet di hadapan pelanggan, Dan mengurangi risiko reputasi uang gadai.³²

³¹ Ardhi Seiva Ahmad and others, 'The Risk Management of Gold Pawn Product in Bank Syariah Indonesia (BSI) Krian Branch', *Jurnal Al-Qardh*, 6.2 (2021), 49–61.

³² Sheila Maria Belgis Putri Affiza, 'Manajemen Resiko Gadai Emas Pada Ups Pt. Pegadaian Syariah Panyabungan Kota', *Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi)*, 2.8.5.2017 (2022), 2003–5.

Persamaan dari penulisan diatas yaitu terletak pada bahasan mengenai manajemen risiko pada gadai emas. Sedangkan perbedaannya peneliti lebih mengerucut pada produk gadai emas yang berasal dari bank syariah.

6. Jurnal dengan judul Manajemen Risiko Barang Jaminan Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas Di Bjb Syariah Kcp Rawamangun didalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. BJB Syariah KCP Rawamangun menerapkan proses manajemen risiko yang terdiri dari empat tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi risiko yang berfungsi untuk menganalisis sumber-sumber risiko dari seluruh aktivitas bank. Tahap kedua adalah pengukuran risiko yang dilakukan untuk mengukur profil risiko suatu bank yang terbagi menjadi tiga kelas tingkat risiko yaitu risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Tahap ketiga adalah pemantauan risiko yang dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, serta hasil yang dilakukan oleh unit satuan kerja. Tahap keempat atau tahap terakhir adalah pengendalian risiko yang dilakukan untuk menyelamatkan bank dari kerugian-kerugian di masa yang akan datang, yaitu dengan memilih serta menentukan cara terbaik untuk meminimalisir atau menangani risiko.³³ Adapun persamaan dan perbedaan dari penulisan diatas adalah menerangkan mengenai manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti lebih mengerucut pada menganalisa apakah manajemen risiko produk gadai emas di bank syariah telah terlaksana dengan baik atau tidak. Kemudian terletak pada tempat penelitian yang dilakukan di bank syariah indonesia.
7. Jurnal dengan judul Gadai Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah didalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menjelaskan tentang proses implementasi gadai emas berkah iB pada Bank Sulselbar Syariah telah menjalankan gadai secara syariah. Dalam pelayanan Bank Sulselbar Syariah Makassar menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian dengan proses nasabah mengadai emasnya ke bank dan bank memberikan nilai (uang)

³³ Trisna Wijaya Windy Anis Syafitri, 'Manajemen Risiko Barang Jaminan Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas Di Bjb Syariah Kcp Rawamangun', 3 (2022), 141-48.

terhadap jaminan, nasabah berkewajiban membayar biaya sewa atau pemeliharaan barang (emas) yang dititipkan kepada bank. Inilah menjadi daya tarik kepada nasabah agar merasa nyaman dan tetap loyal menjadi mitra bank. Hal ini telah dibuktikan dengan akad yang digunakan tetap mengacu pada Fatawa Dewan Syariah Nasional tentang rahn dan qardh. Serta surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 14/ DPbS Tahun 2012 perihal produk (qardh) beragun emas bagi Bank Syariah dan Unit-Unit syariah. Dalam menyelesaikan masalah pihak bank lebih mengedepankan musyawara dan mufakat antara pihak bank dan nasabah, mencari solusi terbaik anatar kedua bela pihak. Adapun langkah yang ditempu Bank Sulselbar Syariah ketika terjadi permasalahan yaitu melalui negosiasi, medias, konsiliasi, dan Arbitrase antara kedua belah pihak yang bersengketa.³⁴ Adapun perbedaan dan persamaan tulisan diatas persamaannya adalah bahasan mengenai produk gadai emas pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaannya dalah peneliti menjelaskan manajemen risiko dari produk gadai emas yang ada pada lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah.

8. Jurnal dengan judul Implementasi Manajemen Syariah Pegadaian dalam Gadai Emas pada PT Pegadaian (Persero) Cabang CPS Kuala Simpang didalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menjelaskan manajemen syariah adalah bentuk pengelolaan dalam memperoleh hasil optimal yang bermuara kepada pencarian keridhaan Allah. Berdasarkan pada pemenuhan prinsip – prinsip Syariah berpegang pada fatwa DSN - MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan DSN - MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas, Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSNMUI/III/2002 tentang rahn tasjily, Fatwa DSN-MUI 92/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan yang disertai dengan rahn (At Tamwil Al

³⁴ Abd. Rauf AR Barri, 'Gadai Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah', *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 4.1 (2019), 115–30.

Mautsuq bi al Rahn) Amanah, Arrum, Rahn Tasjily tanah”.³⁵ Adapun persamaan tulisan diatas adalah sama-sama menjelaskan tentang pembiayaan dengan produk gadai emas. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti lebih mengerucut kepada manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas syariah.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif, yaitu dengan pemahaman dan penelitian yang didasarkan pada metodologi dengan menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, sehingga menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.³⁶ Dimana penelitian ini menggunakan pendataan dalam bentuk narasi dan dokumen, penelitian ini berfokus pada manajemen risiko dalam pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah sumber data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat di percaya, untuk hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenan dengan variabel yang di teliti.³⁷ Subjek penelitian ini berasal dari pihak Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto.

b. Data sekunder

³⁵ Muhammad Faisal Alfariysi, ‘Implementasi Manajemen Syariah Pegadaian Dalam Gadai Emas Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang CPS Kuala Simpang’, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2.1 (2022), 1156–67.

³⁶ Saban Echdar, *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis*, ed. by Sartika. Y, Cet.1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017). Hlm 56

³⁷ ibid.

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain).³⁸ Penelitian ini didapatkan melalui buku tentang manajemen risiko, gadai emas, bank syariah. Penelitian ini juga di peroleh melalui seperti website, profil, serta struktur oraganisasi pada Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data menggunakan 2 metode penelitian terdapat yakni:

a. Metode penelitian kepustakaan

Metode penelitian kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan data di mana penulis mengunjungi perpustakaan secara langsung untuk mendapatkan beberapa sumber tertulis lain dan mengakses website jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Metode penelitian lapangan

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang sedang dihadapi.³⁹ Observasi yang dilaksanakan penulis ini di Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto

2) Wawancara

Metode proses pengumpulan informasi yang bertujuan untuk penelitian adalah prosedur tanya jawab tatap muka yang dilakukan bersama pewawancara dan informan.⁴⁰ Dalam hal ini wawancara dilaksanakan bersama Branch Office Service Manajer, Pawning Sales Officer dan Pawning Appraisal di Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto.

³⁸ ibid. Hlm 284

³⁹ ibid. Hlm 288

⁴⁰ H.M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran* / H.M. Burhan Bungin, Ed.1 Cet.2 (Jakarta : Kencana, 2015, 2015). Hlm 133

c. Metode analisis data

Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus.⁴¹ Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah.⁴² Setelah keabsahan data telah terpenuhi, selanjutnya melakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara:⁴³

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian, seperti hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan sebagainya.

2) Reduksi Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan data lain yang ditemukan dilapangan, kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan membuat transkrib dan catatan-catatan ringkasan untuk menyesuaikan hasil penelitian.

3) Penyajian Data (Display Data)

Data yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasikan, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisisan data.

4) Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data di mana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari hasil wawancara.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2017). Hlm 430

⁴² Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008).

⁴³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2013).

Hasil penelitian yang sudah terkumpul dan diringkas harus diulang kembali untuk mencocokkan dari reduksi data dan display data agar kesimpulan yang telah dikaji dan disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.

F. Sistematika Penulisan

Pendekatan kualitatif dalam penulisan tugas akhir ini dapat diuraikan sebagai berikut.:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan menulis mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan, manfaat, hasil penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori (apabila diperlukan), metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang pengertian manajemen, pengertian manajemen risiko, macam-macam risiko, pengertian gadai, pengertian gadai emas.

BAB III GAMBARAN UMUM BSI KCP SEMARANG SUDIARTO

Bab III ini mengungkapkan mengenai gambaran umum BSI KCP Semarang Sudiarto terkait dengan profil, sejarah berdirinya, visi misi, struktur organisasi, uraian tugas, serta produk-produk yang terdapat pada BSI KCP Semarang Sudiarto.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis memaparkan hasil penelitian aktual yang menjawab permasalahan yang dihadapi di BSI KCP Semarang Sudiarto. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas manajemen risiko gadai emas di BSI KCP Semarang Sudiarto.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen

Bahasa Arab mengartikan manajemen dengan sebutan *idarah*. *Idarah* dikutip dari perkataan yang berasal dari kata *adartasy-syai`a*, atau kata "*adarta bihi*" yang juga berdasarkan kata *ad-dauran*. Sehingga pengamat mengartikan *idarah* yaitu (manajemen) itu yaitu aktifitas yang dikhususkan untuk kepemimpinan, pengarahan, mengembangkan personal, merencanakan dan melakukan pengawasan terhadap beberapa pekerjaan yang diperkenankan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.⁴⁴

Manajemen secara etimologi ” berasal dari bahasa latin “*manus*” yang berarti “tangan” dan “*agere*” yang berarti “melakukan”, sedangkan secara terminologi manajemen diartikan dalam penggabungan kata “*manus*” dan “*agere*” digabung menjadi satu kesatuan kata kerja “*managere*” yang mengandung arti “menangani”. “*Managere*” diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja menjadi “*to manage*” dengan kata benda “*management*”, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut “*ménagement*” yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Kata “*management*” dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi manajemen, yang mengandung arti “pengelolaan”.

Secara istilah definisi manajemen dapat merujuk dari beberapa pendapat para ahli diantaranya, menurut Kooentz & Donnel (*principal of Management*) manajemen adalah menghubungkan pencapaian sesuatu melalui atau dengan orang orang untuk mencapai suatu tujuan. John F.Mee (*departement of management*) mengatakan manajemen adalah suatau seni keahlian untuk memperoleh hasil maksimal dengan usaha minimal dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan baik bagi pemimpin maupun para pekerja. Terry (*principles of management*) manajemen yaitu suatu

⁴⁴ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Gafindo persada, 2014).
Hlm 68

proses yang terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organization), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) yang memanfaatkan ilmu pengetahuan (science) dan seni (art) , untuk mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.⁴⁵ Ordway Tead berpendapat mengenai manajemen sebagai suatu proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing aktivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Atmosudirdjo mengemukakan bahwa manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta (suatu yang harus dicapai) atau tujuan kerja yang tertentu.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan pengertian diatas, manajemen dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah ilmu sekaligus seni, sehingga manajemen diberi definisi “Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan,dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan”.⁴⁷

Manajemen juga dapat di simpulkan bahwa suatu upaya pemberian bimbingan dan pengarahan melalui perencanaan, koordinasi, pengintegrasian, pembagian tugas secara profesional dan proporsional, pengorganisasian, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi efisien dan efektif yang telah ditetapkan bersama.⁴⁸

2. Pengertian Risiko

Risiko adalah bahaya atau ancaman, atau tindakan yang dapat memiliki efek buruk pada tujuan yang ingin dicapai. Risiko merupakan peluang untuk

⁴⁵ Irika Widisanti, *Manajemen Konstruksi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013).

⁴⁶ Abd Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, Cet 1 (Malang: Inteligencia Media, 2017). Hlm

⁴⁷ Rohman. Hlm 10

⁴⁸ Rohman. Hlm 11

mencapai suatu tujuan ketika menerapkan konsep manajemen risiko berbasis kebutuhan.⁴⁹

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.⁵⁰

3. Jenis-jenis risiko

Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat sepuluh risiko yang harus dihadapi oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah. Risiko tersebut meliputi antara lain:⁵¹

a. Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan yaitu merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, termasuk risiko pembiayaan akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi pembiayaan, settlement risk dan counterparty credit risk.

b. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidak mampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

c. Risiko operasional

Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kesalahan manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional dari bank.

d. Risiko bisnis

⁴⁹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013).

⁵⁰ Ibid. Hlm 30

⁵¹ POJK, 'POJK No. 65 /POJK.03/2016', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–49.

Risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan daya saing perusahaan dan prospek perusahaan untuk sukses di pasar yang terus berubah.

e. Risiko hukum

Risiko hukum merupakan risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan dari aspek yuridis.

f. Risiko pasar

Risiko pasar yaitu merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat dari perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

g. Risiko reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

h. Risiko strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidak tepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

i. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah..

j. Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk)

Risiko imbal hasil (Rate of Return Risk) merupakan risiko akibat dari perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena telah terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana dari pihak ketiga bank..

k. Risiko investasi (Equity Investment Risk)

Risiko investasi (Equity Investment Risk) merupakan risiko akibat bank ikut dalam menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai

dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun metode profit and loss sharing.

4. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko dapat didefinisikan yaitu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dariseluruh kegiatan usaha bank.

Penerapan manajemen risiko yang baik akan mendatangkan manfaat pada perusahaan. Dimana akan mendapatkan gambaran mengenai kemungkinan terjadinya kerugian di masa yang akan datang, kemudian sebagai bentuk peningkatan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis berdasarkan ketersediaan informasi, menjadi bahan acuan yang lebih akurat untuk kinerja bank, hal ini digunakan untuk menilai perangkat dan risiko yang relatif kompleks yang melekat pada perbankan dan untuk menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kuat untuk meningkatkan daya saing bank. Sehingga, perbankan syariah memerlukan implementasi manajemen risiko secara maksimal berdasarakan dengan ketentuanyang berlaku.⁵²

Perbankan syariah dalam menerapkan manajemen risiko menyesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan dari bank itu. Bank Indonesia (BI) telah menetapkan aturan manajemen risiko sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah, sehingga bank syariah dapat berkembang lebih lanjut sesuai kebutuhan dan tantangannya, namun tetap sehat dan konsisten berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan umum tentang pelaksanaan manajemen risiko perbankan syariah dituangkan dalam ketentuan BI Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS.⁵³

⁵² Ahmad and others. Hlm 53

⁵³ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Resiko Edisi Kedua* (Yogyakarta: Yogyakarta: STIM YKPN, 2012). Hlm 8

5. Dasar Hukum Manajemen Risiko

Berdasarkan firman Allah SWT, tentang anjuran perlunya bankir untuk melakukan manajemen risiko QS Yusuf ayat 67

﴿ وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَادۡخُلُوا مِنۢ أَبۡوَابٍ مُّتَفَرِّقَةً ۗ
وَمَا أُغۡنِي عَنۡكُم مِّنَ اللّٰهِ مِنۡ شَيۡءٍ ۗ اِنَّ الْحُكۡمَ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

(يوسف/12: 67)

Terjemah Kemenag 2019

67. *Dia (Ya'qub) berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda-beda. (Namun,) aku tidak dapat mencegah (takdir) Allah dari kamu sedikit pun. (Penetapan) hukum itu hanyalah hak Allah. Kepada-Nyalah aku bertawakal dan hendaklah kepada-Nya (saja) orang-orang yang bertawakal (meningkatkan) tawakal(-nya)." (Yusuf/12:67)*

Ayah mereka berkata kepada mereka, "Wahai anak-anakku, apabila kalian akan memasuki tanah Mesir, janganlah kalian memasukinya melalui satu pintu, akan tetapi, masukilah melalui pintu-pintu yang berbeda-beda, supaya mata-mata yang dengki tidak menimpa kalian Dan sesungguhnya aku ketika berwasiat kepada kalian dengan ini, aku tidak dapat menolak sesuatu yang telah di tetapkan oleh Allah pada kalian. Tidak ada ketetapan, kecuali sesuai dengan ketetapan Allah semata, kepada-Nyalah aku bergantung dan percaya, dan kepada-NYalah semata orang-orang Mukmin bergantung."⁵⁴

⁵⁴ <https://tafsirweb.com/3805-surat-yusuf-ayat-67.html>, diunduh pada tanggal 24 Agustus 2022, pukul 19.06

Tidak hanya itu, Nabi Muhammad saw juga telah memberikan pesan khusus tentang pentingnya manajemen risiko ini:

Pada suatu hari Rasulullah Muhammad saw, bertemu seorang laki-laki suku Badui yang meninggalkan untanya tanpa mengikatnya. Rasulullah saw, lalu bertanya: “Mengapa engkau tak mengikat untamu? Dia akan lari dan menimbulkan musibah bagimu.” Sang Badui menjawab: “aku bertawakal pada Allah AWT, aku serahkan semua urusanku pada-Nya.” Rasulullah saw tidak serta merta menyetujui ketawakkalan laki-laki itu, bahkan Beliau saw, bersabda: “Ikatlah dahulu untamu, lalu bertawakkallah pada Allah.”(Hadist Riwayat Tirmidzi)⁵⁵

Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum mengatur bahwa setiap bank menerapkan manajemen risiko untuk meningkatkan efektivitas operasional perbankan yang diatur. khususnya,⁵⁶

- a. Pasal 35 UU 21 Tahun 2008 (1) Bank Syariah dan UUS dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- b. Pasal 38 UU 21 Tahun 2008 (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah. (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- c. PBI pasal 2 ayat 1 No.9/1/PBI/2007 Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.

6. Tujuan Manajemen Risiko

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penerapan manajemen risiko sebagai berikut:⁵⁷

- a. Tujuan sebelum terjadinya peril

⁵⁵ Rustam. Hlm 28

⁵⁶ Ibid. Hlm 30

⁵⁷ Ibid. Hlm 38

- 1) Hal-hal yang bersifat ekonomis. Seperti pengupayaan untuk penanggulangan kemungkinan kerugian dengan cara yang paling ekonomis, dengan mulai melakukan analisis keuangan.
 - 2) Hal-hal yang bersifat non ekonomis adalah upaya untuk mengatasi ketakutan sebab adanya kemungkinan terjadinya peril khusus sehingga dapat menimbulkan ketakutan dan kecemasan yang sangat tinggi.
 - 3) Tindakan mitigasi risiko oleh pihak ketiga atau pihak eksternal. Penggunaan atau pemasangan alat pengaman tertentu di tempat kerja, pengasuransian aktiva yang dipergunakan sebagai agunan.
- b. Tujuan setelah terjadinya peril
- 1) Menyelamatkan operasi perusahaan.
 - 2) Mencari upaya-upaya sehingga operasi perusahaan mampu berlanjut setelah perusahaan terkena peril.
 - 3) Mengupayakan sehingga pendapatan perusahaan dapat tetap mengalir meskipun tidak semuanya.
 - 4) Mengusahakan agar tetap mengalamu pertumbuhan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha.
 - 5) Berupaya tetap dapat melakukan tanggung jawab sosial dari perusahaan.

7. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko dapat dijabarkan sebagai berikut:⁵⁸

- a. Penetapan arah dan risk appetite dengan pengkajian ulang secara berkala dan menyetujui risk exposure limits yang mengikuti perubahan strategi perusahaan.
- b. Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian pembiayaan, penempatan non pembiayaan, asset liability management, trading dan kegiatan lainya seperti derivatif dan lainlain.
- c. Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi didalam pengukuran risiko, kontrol

⁵⁸ Ibid. Hlm 43

sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.

- d. Penetapan metodologi untuk pengelolaan risiko yang menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang dintegrasikan dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau penyebab utama sumber risiko suatu organisasi.⁵⁹

8. Proses Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, proses manajemen risiko terdiri dari:⁶⁰

a. Identifikasi Risiko.

Identifikasi Risiko, yaitu Bank wajib melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dari produk dan kegiatan usaha bank.

b. Pengukuran Risiko.

Pengukuran risiko, yaitu bank wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko, yang bersifat material yang dapat memengaruhi kondisi keuangan bank.

c. Pemantauan Risiko.

Bank wajib melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko bank yang bersifat material.

d. Pengendalian Risiko.

Pengendalian risiko, yaitu untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank sesuai dengan prinsip syariah.

⁵⁹ *ibid.*, dkk., Hlm 83

⁶⁰ POJK.

B. Gadai Emas Syariah

1. Pengertian Gadai

Perjanjian gadai dalam islam disebut rahn, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Karena rahn menurut bahasa berart “tetap”, “berlangsung” dan “menahan”. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang; dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁶¹

Rahn adalah menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam) sebagai bentuk jaminan atas pinjaman yang diperolehnya. Barang yang ditahan tersebut mempunyai nilai ekonomis. Sehingga pihak yang menahan mendapat jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁶²

Beberapa ulama fikih mendefinisikan gadai, ulama mazhab maliki mengartikan rahn sebagai harta yaang bersifat mengikat. Ulama mazhab hanafi mengartikan rahn dengan, “menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”. Sedangkan ulama mazhab syafi’i dan mazhab hanbali mengartikan rahn dalam makna akad, yaitu “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang bisa dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya itu.⁶³

Sebuah rhan di tangan seorang murtahin (debitur) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari rahin (orang yang berutang). Jaminan tersebut hanya dapat dijual/diapresiasi jika kedua belah pihak debitur tidak dapat melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Oleh karena

⁶¹ Ahmad Azhar Basyir M.A, *Hukum Islam Tentang Hukum Riba Utang-Piutang Gadai / Ahmad Azhar Basyir M.A* (Bandung: ALMA’ARIF, 1983).

⁶² Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari’ah*. Hlm 64

⁶³ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari’ah*. Hlm 64

itu, kepentingan jaminan kreditur hanya ada jika debitur tidak membayar utangnya.⁶⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rahn adalah suatu akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan dapat mengambil uang. Gadai untuk menanggung semua utang. Kalau orang yang berhutang mengembalikan sebagian hutangnya, ia tidak dapat mengambil barang yang digadaikan sebelum melunasi semua utangnya. Boleh menggadaikan barang milik serikat untuk tanggungan utang seseorang asal memperoleh izin dari serikat. Juga boleh menggadaikan barang jaminan, sebab barang itu telah menjadi hak sementara.⁶⁵

2. Produk Gadai Emas Syariah

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau menyerahkan hak atas penguasaan secara fisik atas harta atau barang (berupa emas) dari nasabah (ar-rahin) terhadap bank (al-murtahin) untuk dikelola menggunakan prinsip Ar-rahn yaitu sebagai suatu jaminan (al-marhun) terhadap peminjaman atau utang (al-mabunbiih) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut.⁶⁶

Gadai emas syariah merupakan pemberian jaminan pendanaan berupa emas sebagai alternatif pendanaan yang sederhana. Pinjaman Gadai Emas adalah opsi pinjaman satu kali atau pembayaran cicilan selama jangka waktu tertentu.⁶⁷ Praktek gadai emas, nasabah yang ingin menjaminkan emas tergantung pada berbagai kebutuhan pokok. Sebagai tempat menyimpan emas, bank syariah memperkirakan nilai emas nasabahnya dan mendanainya dari perkiraan harga emas. Jangka waktu setoran adalah 4 bulan dan dapat

⁶⁴ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*.

⁶⁵ Muhamad, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, ed. by MONALISA, 1st edn (Depok: Rajawali Pers, 2020). Hlm 227

⁶⁶ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, Cet 1 (Yogyakarta: Ekonosia, 2003). Hlm 164-165

⁶⁷ Muza, 'Gadai Emas Prespektif Kepatuhan Syariah Dan Hukum Di Indonesia', *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3 (2020).

diperpanjang lagi jika jumlah setoran tidak dapat dilunasi meskipun telah membayar biaya. Sebagaimana biaya awal agunan emas dan biaya Ujrah.⁶⁸

Emas yang menjadi jaminan ditempatkan dalam penitipan bank dan nasabah diharuskan membayar biaya sewa atas deposit ini. Bank syariah harus memperhatikan faktor kepercayaan, kesepakatan, durasi dan risiko ketika melaksanakan produk ini.⁶⁹

Akad yang di gunakan dalam produk gadai emas di Bank Syariah yaitu:⁷⁰

- a. Akad *qardh* untuk mengikatkan pembiayaan bank kepada nasabah, yaitu suatu transaksi pinjam meminjam tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam untuk melunasi pokok pinjaman sekaligus atau mencicil selama jangka waktu tertentu.
- b. Akad *rahn* adalah penyerahan barang (emas) dari nasabah kepada bank sebagian atau seluruhnya, untuk pengikatan emas sebagai jaminan pembiayaan nasabah.
- c. Akad *ijarah* mengikatkan penggunaan jasa penyimpanan emas sebagai jaminan atas pembiayaan nasabah yang berkaitan dengan persewaan barang dan/atau jasa antara penyewa, termasuk kepemilikan barang yang disewakan dengan penyewa, untuk memperoleh imbalan atas sewa yang disewakan.

Qardh dalam rangka *rahn* di Bank Syariah Indonesia KCP Serang yaitu akad yang digunakan bank terhadap nasabah, dimana nasabah wajib mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan tanpa imbalan dengan sistem satu kali atau cicilan dengan jaminan emas.⁷¹

3. Landasan Hukum Gadai Syariah

a. Al-Qur'an

Seperti halnya institusi yang berlabel syariah, sehingga landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang

⁶⁸ Harahap Yafiz, M., 'Produk Gadai Emas Di Perbankan Syariah: Analisis Masalah Ekonomi', *HUMAN FALAH*, 5 (2018).

⁶⁹ Yafiz, M.

⁷⁰ Yafiz, M.

⁷¹ Yafiz, M.

sumbernya dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Adapun landasan yang digunakan yaitu:

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 283.⁷²

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾

(البقرة/2: 283)

Terjemah Kemenag 2019

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:283)

Dalam sebuah ayat Al-Qur'an, Allah SWT secara khusus menyebutkan " barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)" dalam dunia keuangan. Barang tanggungan biasa dikenal sebagai agunan atau jaminan.

b. Al-Hadist

Dari Aisyah r.a Nabi Saw. Bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْتَرَى

⁷² Terjemah Kemenag 2019.

طَعَامًا مِنْ بَيْتِ دِيٍّ إِلَى آجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah Saw, pernah membeli makanan seseorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya*” (HR Bukhari dan Muslim)

Begitu juga pada hadist lain diriwayatkan oleh HR Asya-Syafi’i, Al-Daruquthuni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a., Nabi Saw bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنْ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِسْرَافًا

Artinya: “*Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.*” (HR Asya-Syafi’i, Al-Daruquthuni dan Ibnu Majah)⁷³

c. Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

Ketentuan terkait rahn telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 Tentang Rahn, adapun ketentuannya dijelaskan sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin,

⁷³ Muhamad, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. 230-231

⁷⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, ‘Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002’, *Journal de Jure*, 7.1 (2002), 160.

sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.

- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan Marhun. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

d. Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas

Ketentuan rahn emas telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 26/DSNMUI/III/2002 Tentang Rahn Emas, adapun ketentuannya dijabarkan sebagai berikut:⁷⁵

- 1) Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
- 3) Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

4. Syarat dan Rukun Gadai Syariah

Syarat dan rukun gadai emas syariah sebagai berikut:⁷⁶

a. Rukun gadai, sebagai berikut:

- 1) Rahin (orang yang menggadaikan).
- 2) Murtahin (orang yang menerima gadai).

⁷⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn Emas', *Journal de Jure*, 7.1 (2002), 1–3.

⁷⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (PT Grafindo Persada, 2017). Hlm 23-24

- 3) Marhun (barang yang digadaikan).
- 4) Marhun bih (utang).
- 5) Sighat (ijab-kabul).

b. Syarat-syarat gadai, sebagai berikut:

- 1) Rahin (orang yang menggadaikan) dan murtahin (orang yang menerima gadai) harus cakap bertindak hukum ditandai dengan telah baligh dan berakal.
- 2) Marhun (barang yang digadaikan) memenuhi syarat berikut, yaitu:
 - a) Marhun dapat dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
 - b) Marhun bernilai harta, merupakan mal mutaqaawwim (boleh dimanfaatkan menurut syariat).
 - c) Marhun jelas dan tertentu.
 - d) Marhun milik sah orang yang berutang dan berada dalam kekuasaannya.
 - e) Marhun harus dapat dipilah atau tidak terkait dengan hak orang lain.
 - f) Marhun merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat serta tidak terpisah dari pokoknya.
 - g) Marhun dapat diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.
- 3) Marhun bih (utang) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang, utang itu dapat dilunasi dengan marhun (barang jaminan), utang itu pasti dan jelas baik zat, sifat, maupun kadarnya.
- 4) Sighat disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang.

5. Hikmah Gadai (Rhan)

Dalam gadai terdapat hikmah atau manfaat bagi pihak yang menggadaikan (rahin) maupun bagi pihak yang menerima gadai (murtahin), yaitu:⁷⁷

- a. Bagi Rahin (yang menggadaikan), sebagai pihak yang membutuhkan dana dengan jalan pinjaman kebajikan, sebab adakalanya pihak atau orang yang meminjamkan uang harus disertai dengan jaminan.
- b. Bagi Murtahin (yang menerima gadai), memberikan ketenangan sebagai jaminan atas dana yang dikeluarkan.

6. Berakhirnya Akad Gadai

Akad gadai berakhir dengan beberapa cara seperti berikut:⁷⁸

- a. Apabila orang yang memberi hutang memulangkan kembali barang jaminan kepada pemiliknya, maka dengan pemulangan tersebut, akad gadai dengan sendirinya pun berakhir, sebagaimana dikemukakan oleh Jumhur Ulama selain Syafi'i. Hal ini karena barang tersebut adalah sebagai sandaran hutang. Apabila barang itu dipulangkan kepada pemiliknya (rahin), maka otomatis ia tidak lagi berfungsi sebagai sandaran, sehingga dengan demikian akad gadai pun berakhir.
- b. Adanya pelunasan hutang keseluruhannya. Karena tujuan gadai adalah untuk mendapatkan kembali hutang yang telah diberikan kepada pemiliknya, maka dengan telah dilunasinya hutang tersebut, otomatis maksud gadai tersebut tercapai, dan dengan sendirinya akad gadai berakhir.
- c. Penjualan secara paksa. Penjualan itu dibuat oleh pemiliknya setelah diperintahkan oleh hakim atau penjualan itu dibuat oleh hakim setelah didapati pemiliknya enggan menjualnya. Hasil penjualan tersebut selanjutnya digunakan untuk melunasi hutang, dan dengan itu akad gadai berakhir.

⁷⁷ Nila Pratiwi, 'Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Di BRI Syariah', *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 1.1 (2016), 1–12. Hlm 9

⁷⁸ Pratiwi. Hlm 10

- d. Pelunasan hutang dalam bentuk apapun, sekalipun dengan melakukan pindah hutang dari murtahin kepada pemiliknya dan dengan menggantikan barang lain yang bukan barang pertama. Dengan ini, akad gadai juga dapat berakhir.
- e. Pembatalan akad gadai. Menurut ulama Hanafi, dalam pembatalan akad gadai tersebut disyaratkan datang dari perkataan atau keputusan orang yang memberi hutang disertai dengan adanya kesediaan untuk memulangkan kembali barang jaminan tersebut kepada pemilik jaminan. Akad tersebut menjadi batal, dengan adanya penyerahan kembali barang jaminan kepada pemiliknya, sebab akad tersebut baru terjadi dengan adanya serah terima barang jaminan.
- f. Adanya kematian rahin sebelum serah terima barang, sebagaimana diungkapkan oleh ulama Maliki. Hal senada juga diungkapkan oleh Hanafiyah. Sedangkan bagi ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, akad gadai tidak menjadi batal karena kematian maupun juga oleh penyakit gila yang diderita para pihak.
- g. Barang jaminan hancur. Para fuqaha sepakat bahwa akad gadai berakhir dengan hancurnya barang jaminan.
- h. Penggunaan barang jaminan untuk tujuan penyewaan, hibah, atau diserahkan sebagai sedekah atau tujuan lain, selain tujuan gadai. Misalnya, orang yang berhutang menyewakan, menghibahkan, atau menyedekahkan barang jaminannya kepada orang yang memberi hutang, maka dengan perubahan tujuan akad itu, akad gadai selesai.

7. Aplikasi Dalam Perbankan

Kontrak gadai dalam perbankan bisa menjadi ke dalam dua bentuk, bisa sebagai produk pelengkap atau produk tersendiri. Adapun jika gadai sebagai produk pelengkap artinya sebagai akad tambahan (jaminan/ collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murobahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Adapun jika sebagai produk tersendiri, rahn telah dipakai sebagai alternatif dari

pegadaian. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam gadai, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran. Adapun resiko yang mungkin terdapat pada gadai jika diterapkan sebagai produk adalah: risiko tidak dibayarkan utang nasabah (wanprestasi) dan resiko nilai asset yang ditahan menjadi turun atau biasa saja rusak.⁷⁹

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi perbankan syariah adalah segala sesuatu yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dari definisi ini perbankan syariah meliputi Bank Syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta Unit Usaha Syariah (UUS).⁸⁰

Bank syariah diartikan sebagai bank islam.⁸¹ Sehingga definisi Bank Islam adalah bank yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah termaktub dalam syariat Islam khususnya yang berhubungan dengan mekanisme interaksi dengan sesama dan memerintahkan untuk menjauhi tindakan yang mengandung elemen maisir, gharar, riba dan bathil serta merubah dengan memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil dan pembiayaan berbasis jual beli.⁸²

⁷⁹ Pratiwi. Hlm 11

⁸⁰ Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase, 'Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5.1 (2022), 29–45

⁸¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

⁸² Ibid. Hlm 42

Adapun prinsip dalam pengoperasian bank syariah yang harus di patuhi diantaranya:⁸³

- a. Prinsip keadilan, yaitu adanya pembagian keuntungan sesuai dengan proporsi syirkah dari para pihak (bank dan nasabah)
- b. Prinsip kemitraan, yaitu adanya kesetaraan kedudukan antara nasabah sebagai investor (penyimpan dana/deposan/ penabung) atau nasabah sebagai pengguna dana, dengan bank syariah. Keduanya sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak.
- c. Prinsip transparansi, yaitu adanya keterbukaan dari bank syariah dengan menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan dipublikasikan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dana yang dikelola oleh bank syariah dimaksud.
- d. Prinsip universalitas, yang artinya bahwa eksistensi bank syariah tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip bahwa Islam harus dipandang sebagai rahmatan lil alamin

2. Landasan Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.⁸⁴

⁸³ Muhamad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2015). Hlm 51

⁸⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006). Hlm 6

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil.⁸⁵

Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (dual system bank), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.⁸⁶ Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.⁸⁷

3. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah telah tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution), sebagai berikut:⁸⁸

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

⁸⁵ Ibid. Hlm 10

⁸⁶ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah* (Jakarta, 2011).

⁸⁷ Indonesia.

⁸⁸ Heri Sudarsono. Hlm 39-40

- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

4. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:⁸⁹

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- e. Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

⁸⁹ Heri Sudarsono. Hlm 40-41

5. Visi dan Misi Perbankan Syariah

Visi dan misi dari Perbankan Syariah dapat dijabarkan sebagai berikut:⁹⁰

a. Visi Perbankan Syariah

Visi perbankan syariah berbunyi: “Terwujudnya system perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share-based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong- menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

b. Misi Perbankan Syariah

Berdasarkan Visi dimaksud, misi yang menjelaskan peran Bank Indonesia adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang istiqomah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan;
- 2) Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis resiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya;
- 3) Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah;
- 4) Mendesain kerangka entry dan exit perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas system perbankan.

6. Produk-Produk Bank Syariah

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu produk penyaluran dana, produk

⁹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia / Rachmadi Usman*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hlm 35

penghimpunan dana dan produk jasa. Produk-produk tersebut yang ditawarkan bank kepada nasabahnya, dengan penjelasan sebagai berikut:⁹¹

a. Penyaluran Dana

1) Prinsip jual beli (*Ba'i*)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:

- *Ba'i Al-Murabahah*: Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah.
- *Ba'i As-Salam*: Jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang di pesan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah di sebutkan sebelumnya
- *Ba'i Al-Istishna'*: Jual beli ini merupakan bagian dari *Ba'i As-Salam* namun *Ba'i Al-Istishna'* biasa digunakan dalam bidang manufaktur.

2) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa.

3) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu:

- *Musyarakah*: Salah produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
- *Mudharabah*: Kerja sama dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan.

⁹¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Hlm 29

b. Penghimpun Dana

Produk penghimpun dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:⁹²

1) Prinsip Wadiah

Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan *wadiah amanah*, dimana pihak yang di titipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipa tersebut. Sedangkan pada *wadiah amanah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

2) Prinsip Mudharabah

Prinsip ini menerangkan bahwa, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabh dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- *Mudharabah Mutlaqah*: prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.
- *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*: jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus di patuhi oleh bank.
- *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*: penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha.

c. Jasa Perbankan

⁹² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Hlm 30

Bank selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain:⁹³

1) *Sharf* (jual beli valuta asing)

Sharf adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.

2) *Ijarah* (sewa)

Kegiatan *ijarah* ini adalah menyewakan simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (*custdian*), dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

⁹³ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Hlm 32

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH INDONESIA

A. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan, karena merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar didunia. Peningkatan kesadaran masyarakat akan isu halal dan dukungan kuat dari pemangku kepentingan merupakan faktor kunci dalam pengembangan ekosistem industri halal Indonesia. Termasuk bank syariah. Bank syariah memainkan peran kunci sebagai perantara untuk semua kegiatan ekonomi dalam ekosistem industri halal. Eksistensi industri perbankan syariah di Indonesia sendiri mengalami peningkatan dan perkembangan yang signifikan dalam inovasi produk, peningkatan layanan dan pengembangan jaringan, menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Memang, semangat akselerasi juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Sama halnya dengan Bank BUMN yang memiliki bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.⁹⁴

Reformasi Bank Syariah berupa penggabungan dapat dilaksanakan. Selain untuk mencegah kesulitan yang mungkin terjadi di kemudian hari, pembenahan Bank Syariah merupakan ajang untuk mendorong perekonomian agar mampu bersaing secara nasional dan global. Pemerintah memiliki cita-cita besar bagi perkembangan dunia perbankan syariah di Inonesia, salah satunya melalui merger.⁹⁵

Pada 1 Februari 2021 pukul 13:00 WIB yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan

⁹⁴ Sudarsono. Hlm 30

⁹⁵ Riska Wijayanti and Septiana Na'afi, 'Impact and Effort of Legal Protection for Stakeholders Due to Merger Activities Islamic Banks in Indonesia', *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 6.2 (2022), 121

lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Di dukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia di dorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang di harapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah Perbankan Syariah di 33 Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil'Alamiin).⁹⁶

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini didirikan Pada 1 Februari 2021, tiga bank anak BUMN secara nasional digabung di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Tiga bank BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah dilebur menjadi Bank Syariah Indonesia. Hampir setengah tahun berlangsung dari Februari hingga Juni. Sistemnya sendiri terpisah dari masing-masing induk, yang semula BNI Syariah induknya BNI, BRI Syariah induknya BRI, dan Bank Mandiri Syariah asalnya Bank Mandiri, dipecah dan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia.⁹⁷

Pendirian Bank Syariah Indonesia (BSI) secara resmi disetujui melalui surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Surat yang di rilis dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk serta izin perubahan nama dengan menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank hasil penggabungan. Terbitnya surat dari OJK ini semakin mengukuhkan posisi BSI untuk melakukan perbankan berdasarkan konsep syariah dan menggabungkan ketiga bank tersebut dalam formasi.⁹⁸

⁹⁶ 'Https://Ir.Bankbsi.Co.Id'. di akses pada tanggal 30 Agustus 2022, Pukul 20:09

⁹⁷ 'Https://Ir.Bankbsi.Co.Id'. di akses pada tanggal 30 Agustus 2022, Pukul 20:20

⁹⁸ 'Https://Ir.Bankbsi.Co.Id'. di akses pada tanggal 30 Agustus 2022, Pukul 20:40

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, potensi masa depan industri keuangan syariah sangat menjanjikan. Tentu saja hal ini dapat terjadi apabila ada sinergi antara pemegang polis dan persepsi masyarakat terhadap perdagangan halal berbasis syariah, yang tetap dilaksanakan dengan prinsip ekonomi. Dengan optimisme tersebut, pemerintah pada akhirnya akan mengkonsolidasikan tiga daftar bank syariah besar milik BUMN: PT Bank Syariah Mandiri Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk, dan PT Bank BRI Syariah Tbk. Nama saya Syariah Indonesia.⁹⁹

Adapaun tujuan dibentuk BSI adalah menjadi bank syariah terbesar, barometer pasar Indonesia dan berdaya saing global. Penggabungan atau merger oleh BSI dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Sinergi yang baik demi Meningkatkan Layanan untuk Nasabah Bank Syariah

Penggabungan tiga bank syariah besar akan menggabungkan tiga layanan perbankan menjadi satu pintu, memaksimalkan prospek bisnis dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Sinergi dari penggabungan ini tentunya akan semakin kuat ke depan dan selaras dengan visi Perbankan Syariah di Indonesia.

2. Perbaiki proses bisnis

Akan sangat mudah bagi pemerintah untuk mengawal prinsip-prinsip Syariah yang dijalankan oleh BSI, dan ini tentunya akan meningkatkan proses bisnis Syariah yang telah berjalan selama ini. Ada tantangan yang terkait dengan agregasi pelanggan, tetapi tantangan itu tetap ada sebanding dengan proses bisnis Syariah. Ini hanya akan membaik di masa depan karena dikendalikan oleh bank.

3. Risk management

Manajemen BSI meminimalkan risiko yang mungkin timbul dalam menjalankan operasional perbankan di masa mendatang. Keberhasilan Bank Mandiri baru-baru ini, hasil penggabungan empat bank pendahulu, menjadi

⁹⁹ 'Https://Ir.Bankbsi.Co.Id'. di akses pada tanggal 30 Agustus 2022, Pukul 21:00

¹⁰⁰ 'Https://Ir.Bankbsi.Co.Id'. di akses pada tanggal 30 Agustus 2022, Pukul 21:30

pelajaran bahwa risiko bank dapat diminimalkan dengan menggabungkan tiga bank syariah milik negara ini menjadi satu.

4. Sumber daya instansi

BSI memilih sumber daya terbaik untuk menjalankan industri perbankan syariah lebih baik daripada menjalankannya sendiri dengan tiga entitas yang berbeda. Akibatnya, setiap badan dan dewan memiliki staf ahli dan beroperasi di bawah badan pengatur dengan visi dan misi yang sama.

5. Penguatan teknologi digital

Perkembangan teknologi dan inovasi perbankan terus berlanjut dan menjadi tugas Bank Syariah Indonesia untuk menstandarisasi teknologi syariah di Indonesia. Teknologi digital yang diusung BSI diharapkan dapat menjadi benchmark sistem teknologi informasi berbasis syariah di tingkat nasional. Dari sisi teknis, BSI membuat website dan aplikasi mobile Bank Syariah Indonesia berbasis online agar mudah diakses oleh masyarakat luas.

B. Makna Logo PT Bank Syariah Indonesia

Gambar 1 Logo BSI



Sumber : <https://www.bankbsi.co.id>¹⁰¹

Logo Bank Syariah Indonesia memiliki makna adalah sebagai berikut: Memiliki gambar bintang bersudut 5 yang memiliki arti mempresentasikan 5 pancasila dan 5 rukun islam.

C. Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia

Visi dan misi oleh BSI:¹⁰²

1. Visi:

Menjadi 10 TOP GLOBAL ISLAMIC BANK

¹⁰¹ <https://www.bankbsi.co.id>. di akses pada tanggal 30 Agustus 2022, Pukul 03:09

¹⁰² 'Https://Ir.Bankbsi.Co.Id'. di akses pada tanggal 30 Agustus 2022, Pukul 04:09

2. Misi:

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

Melayani > 20 juta nasabah dan menjadi top 5 Bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025

- b. Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

Top 5 Bank yang paling Profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)

- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

D. Nilai-Nilai Perusahaan (Corporate Values) Bank Syariah

Nilai perusahaan Bank Syariah Indonesia meliputi nilai dan budaya yang digunakan sebagai landasan cara berpikir, berperilaku, dan bertindak, lalu kemudian ditanamkan sebagai budaya kerja yang dikonsepskan ke dalam AKHLAK yaitu:¹⁰³

1. Amanah

Yaitu, memegang teguh kepercayaan yang di berikan.

2. Kompeten

Yaitu, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

3. Harmonis

Yaitu, saling peduli dan menghargai perbedaan

4. Loyal

Yaitu, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

5. Adaptif

¹⁰³ 'Https://Ir.Bankbsi.Co.Id'. di akses pada tanggal 30 Agustus 2022, Pukul 22:30

Yaitu, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

E. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia

1. Bagan struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto

Berikut adalah gambaran struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto yang ada.

Tabel 1 Bagan Struktur Organisasi BSI KCP Semarang Sudiarto

No	Nama	Jabatan
1	Muhamad Noorahman	Branch Manager
2	Samsul Rizal	Branch Operation And Service Manager
3	Fredi Sico Susanto	Micro Relation Team Leader
4	Briyan Herzitama	Consumer Banking Relationship
5	Arifin Yekti Swaranto	Pawning Sales Officer
6	Rahmatika	Pawning Appraisal
7	Anisa Ristiyani	Costumer Service
8	Bima Dwi A.P	Teller
9	Neng Imas Rosmayanti	General Suport Staff
10	Nurul Hidayat	Marketing
11	Tony Wahyudi	Marketing
12	Romy Kritianto	Marketing
13	Anjas Megantara	Marketing
14	Agus S	Security
15	Prapto	Security
16	Yadi	Pramubakti

Sumber : Struktur BSI KCP Semarang Sudiarto¹⁰⁴

¹⁰⁴ Wawancara Rahmatika, Pawning Appraisal BSI KCP Semarang Sudiarto, 28 September 2022

Tugas oleh bagian-bagian pada Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto.

a. *Branch Manager*

Berikut ini adalah tugas dari *Branch Manager* :

- 1) Bertanggung jawab kepada pusat atas terselenggaranya kegiatan dan hasil usaha yang telah di capai.
- 2) Setiap awal bulan menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan rencana kerja yang berkaitan dengan kesehatan dan perkembangan bank.
- 3) Melaksanakan ketentuan atau peraturan pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan instruksi komisararis merahasiakan apabila patut untuk dirahasiakan demi kepentingan operasional.
- 4) Mengkoordinasikan kegiatan operasional bank secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan, sisten dan prosedur anggaran perusahaan serta kebijaksanaan lainnya yang telah di tetapkan.

b. *Branch Operation And Service Manager*

Tugas Branch Operation and Service Management:

- 1) Memperbaiki dan meningkatkan standar layanan *branch office*.
- 2) Meningkatkan kualitas penanganan penyelesaian (*handling complaint*).
- 3) Memonitor pengelolaan aktivitas umum, pembukuan, transaksi kliring, dan kegiatan operasional lainnya agar berjalan lancar sesuai ketentuan.
- 4) Memonitor terkait pengelolaan kas.
- 5) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan agunan gadai emas.
- 6) Mengecek dan melakukan *riview* uji kualitas terhadap karatase dan berat agunan emas sesuai PTO penaksiran emas.

c. *Micro Relation Team Leader*

Tugas Micro Relation Team Leader:

- 1) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pembiayaan outlet Warung Mikro.

- 2) Sebagai supervisi terhadap pegawai di outlet Warung Mikro.
- 3) Melakukan monitoring terhadap nasabah pembiayaan *existing*.
- 4) Melakukan pembinaan dan pengembangan kepada pegawai di outlet Warung Mikro.
- 5) Ikut membantu melakukan penyelesaian bermasalah di outlet Warung Mikro.

d. *Consumer Banking Relationship*

Tugas Consumer Banking Relationship :

- 1) Mencari calon debitur (perorangan maupun badan hukum) yang membutuhkan pinjaman pembiayaan.
- 2) Memeriksa seluruh dokumen dari calon debitur.
- 3) Menganalisis kelayakan calon debitur.
- 4) Menjaga debitur untuk tetap bernaung di bawah bank tempatnya bekerja.

e. *Pawning Sales Officer*

Tugas dari Pawning Sales Officer yaitu :

- 1) Memastikan pencapaian target bisnis Gadai Emas BSM yang telah ditetapkan meliputi: pembiayaan gadai dan fee based income gadai baik kuantitatif maupun kualitatif.
- 2) Memastikan akurasi penaksiran barang jaminan

f. *Pawning Appraisal*

Berikut tugas Pawning Appraisal :

- 1) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai.
- 2) Menindaklanjuti permohonan pembiayaan gadai sesuai ketentuan yang berlaku.

g. *Costumer Service*

Tugas Costumer Service:

- 1) Melaksanakan keadministrasian tabungan berupa kartu tabungan, buku tabungan, rekening, kode rekening, dan nota lainnya yang diperlukan.

- 2) Melaksanakan keadministrasian deposito berupa aplikasi deposito, kartu deposito, bilyet deposito dan nota lainnya yang diperlukan.
- 3) Melaksanakan pendapatan aplikasi deposito, perhitungan nisbah, pembuatan laporan.

h. *Teller*

Tugas dari Teller adalah:

- 1) Melakukan layanan transaksi dana baik tunai dan non tunai berdasarkan kebutuhan transaksi nasabah.
- 2) Melakukan pengelolaan uang kas.
- 3) Memeriksa uang layak edar dan uang tidak layak edar.
- 4) Membuat laporan sesuai dengan ketentuan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.

i. *Marketing*

Tugas dari Marketing sebagai berikut :

- 1) Mengenalkan produk ke nasabah
- 2) Membuat laporan analisa nasabah
- 3) Melaporkan perkembangan portofolio dana nasabah
- 4) Bertanggung jawab tercapainya target yang ditetapkan oleh perusahaan untuk Marketing
- 5) Bertanggung jawab dalam melayani nasabah dengan sebaik-baiknya
- 6) Menyiapkan semua laporan yang diminta oleh atasan.

j. *Security*

Berikut tugas Security:

- 1) Bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan perusahaan.
- 2) Mengawasi petugas dalam transaksi keuangan di luar perusahaan.

k. *Pramubakti*

Pramubakti, tugasnya :

- 1) Bertanggung jawab atas kebersihan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan kerja di lingkungan kantor dan terpeliharanya citra perusahaan di masyarakat.

- 2) Membantu karyawan lain dalam membuat surat-surat yang dibutuhkan oleh perusahaan dan juga membantu dalam memfotokopi kan berkas-berkas yang diperlukan.

F. Produk-Produk Bank Syariah Indonesia

Produk-produk oleh BSI sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Individu

a. Tabungan

Beragam produk tabungan yang berdasarkan prinsip Syariah

- 1) BSI Tabungan Bisnis
- 2) BSI Tabungan Classic
- 3) BSI Tabungan Easy Mudharabah
- 4) BSI Tabungan Easy Wadiah
- 5) BSI Tabungan Efek Syariah
- 6) BSI Tabungan Junior
- 7) BSI Tabungan Mahasiswa
- 8) BSI Tabungan Payroll
- 9) BSI Tabungan Pendidikan
- 10) BSI Tabungan Pensiun
- 11) BSI Tabungan Prima
- 12) BSI Tabungan Rencana
- 13) BSI Tabungan Simpanan Pelajar
- 14) BSI Tabungan Smart
- 15) BSI Tabungan Valas
- 16) BSI TabunganKu
- 17) BSI Tapenas Kolektif.

b. Haji dan umroh

Berbagai macam produk haji dan umroh unggulan

- 1) BSI Tabungan Haji Indonesia
- 2) BSI Tabungan Haji Muda Indonesia

c. Pembiayaan

¹⁰⁵ 'Https://Ir.Bankbsi.Co.Id'. di akses pada tanggal 30 Agustus 2022, Pukul 23:09

Berbagai macam produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

- 1) Bilateral Financing
- 2) BSI Cash Collateral
- 3) BSI Distributor Financing
- 4) BSI Griya Hasanah
- 5) BSI Griya Konstruksi
- 6) BSI Griya Maburur
- 7) BSI Griya Simuda
- 8) BSI Griya Swakarya
- 9) BSI KPR Sejahtera
- 10) BSI KUR Kecil
- 11) BSI KUR Mikro
- 12) BSI KUR Super Mikro
- 13) BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)
- 14) BSI Mitraguna Berkah
- 15) BSI Multiguna Hasanah
- 16) BSI Oto
- 17) BSI Pensiun Berkah
- 18) BSI Umrah
- 19) Mitraguna Online.

d. Investasi

Berbagai macam produk investasi berdasarkan prinsip syariah

- 1) Bancassurance
- 2) BSI Deposito Valas
- 3) BSI Reksa Dana Syariah
- 4) Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel)
- 5) Deposito Rupiah
- 6) Referral Retail Brokerage
- 7) SBSN Ritel

e. Transaksi

Produk dan layanan untuk menunjang sebuah transaksi

- 1) BSI Giro Rupiah
- 2) BSI Giro Valas

f. Emas

Produk emas yang diunggulkan

- 1) BSI Cicil Emas
- 2) BSI Gadai Emas

g. Bisnis

Layanan yang berlaku untuk Usaha Kecil dan Mikro

- 1) Bank Guarantee Under Counter Guarantee
- 2) BSI Bank Garansi
- 3) BSI Cash Management
- 4) BSI Deposito Ekspor SDA
- 5) BSI Giro Ekspor SDA
- 6) BSI Giro Optima
- 7) BSI Giro Pemerintah
- 8) BSI Pembiayaan Investasi
- 9) Giro Vostro
- 10) Jasa Penagihan Transaksi Trade Finance Antar Bank
- 11) Pembiayaan Yang Diterima (PYD).

h. Prioritas

- 1) BSI Prioritas
- 2) BSI Private
- 3) Safe Deposit Box (SDB)

2. Perusahaann

a. Trade Finance & Services

- 1) Pembiayaan Investasi
- 2) Penyelesaian Wesel Ekspor
- 3) LC Issuance/SKDBN
- 4) Buyer Financing
- 5) Distributor Financing
- 6) Supplier Financing

- 7) Bank Garansi

b. Pembiayaan

- 1) BSI Prioritas
- 2) BSI Private
- 3) Safe Deposite Box (SDB).

c. Simpanan

Simpanan perusahaan yang didasarkan dengan prinsip syariah islam

- 1) Giro SBSN
- 2) Deposito DHE SDA
- 3) Giro DHE SDA
- 4) Giro Optima

d. Cash Management

- 1) CMS
- 2) OPBS (SO/DO) Pertamina

e. Tresuri

- 1) Transaksi Sukuk
- 2) Deposito On Call (DOC)
- 3) BSI Lindung Nilai Syariah
- 4) Transaksi Valuta Asing – Devisa Umum/ Telegraphic Transfer
- 5) Transaksi Valuta Asing – Uang Kertas Asing (Banknotes)

3. Digital Banking

- a. BSI Mobile
- b. Buka Rekening Online
- c. Solusi Emas
- d. BSI QRIS
- e. BSI Cardless Withdrawal
- f. BSI Debit Card
- g. BSI Debit OTP
- h. BSI ATM CRM
- i. BSI Aisyah
- j. BSI Net

- k. BSI JadiBerkah.id
- l. BSI Merchant Business
- m. BSI API Platform
- n. BSI Smart Agent
- o. BSI Payment Point

4. Kartu

a. Kartu Pembiayaan

- 1) BSI *Hasanah Card* Classic
- 2) BSI *Hasanah Card* Gold
- 3) BSI *Hasanah Card* Platinum

G. Fitur dan Fasilitas

1. Pengertian produk BSI Gadai Emas

BSI Gadai Emas merupakan produk pembiayaan yang diperuntukkan untuk perorangan dengan jaminan emas sebagai salah satu diantara alternatif untuk mendapatkan uang tunai dengan cepat.¹⁰⁶

2. Keunggulan produk BSI Gadai Emas

- a. Anggaran titipan gadai ringan, sedangkan harga untuk taksiran tinggi
- b. Tahapan dilakukan dengan cepat dan sederhana
- c. Emas disimpan secara aman dan sudah dijamin dengan asuransi
- d. Dilakukan perpanjangan otomatis saat terjadi jatuh tempo
- e. Mendapat fasilitas *mobile banking* beserta layanan transfer, zakat, dan infaq
- f. Servis layanan yang nyaman dan tersebar di seluruh Indonesia
- g. Memperoleh *take over* dari lembaga gadai lain¹⁰⁷

3. Persyaratan pengajuan BSI Gadai Emas

- a. Membawa fisik emas yang akan digadaikan
- b. Membawa KTP sebagai kartu identitas

¹⁰⁶ Wawancara Rahmatika, Pawning Appraisal BSI KCP Semarang Sudiarto, 28 September 2022

¹⁰⁷ Wawancara Rahmatika, Pawning Appraisal BSI KCP Semarang Sudiarto, 28 September 2022

c. NPWP yang diperuntukkan bagi pembiayaan diatas 50 juta

d. Melengkapi formulir permohonan gadai emas.¹⁰⁸

H. Lokasi Penelitian Bank Syariah Indonesia

Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu di PT Bank Syariah Indonesia, TBK Kantor Cabang Pembantu Semarang Sudiarto Majapahit No 234 A Jl. Brigjen Sudiarto, Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50198.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Semarang Sudiarto

Majapahit No 234 A Jl. Brigjen Sudiarto, Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50198.

Nama Bank : Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto

Kode Bank : 451

Perusahaan : PT Bank Syariah Indonesia, Tbk

Swift Code : BSMDIDJA

Nomor Telepon : 0248317000

LAYANAN :

- Kantor Cabang Pembantu
- Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Syariah Informasi Bank

Nama Bank : Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto

Provinsi : Jawa Tengah

Wilayah : Semarang

I. Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Syariah Indonesia

Kebijakan tersebut dapat di jabarkan sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Organisasi Manajemen Risiko

Sebagai bentuk komitmen mengelola risiko secara sehat dan berkesinambungan, Bank Syariah Indonesia memiliki komite-komite pengelola risiko dan satuan kerja yang terkait dalam pengelolaan risiko, yaitu:

¹⁰⁸ Wawancara Rahmatika, Pawning Appraisal BSI KCP Semarang Sudiarto, 28 September 2022

¹⁰⁹ 'Https://Ir.Bankbsi.Co.Id'. (Kebijakan Manajemen Risiko)

a. Komite Pemantau Risiko (KPR)

Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan:

- 1) Evaluasi terhadap Kebijakan Manajemen Risiko;
- 2) Evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- 3) Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

b. Komite Manajemen Risiko (KMR)

Komite Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, paling kurang meliputi:

- 1) Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, risk appetite, dan risk tolerance;
- 2) Penyempurnaan proses manajemen risiko sebagai akibat perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang memengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank serta efektivitas penerapan penerapan manajemen risiko;
- 3) Penetapan kebijakan dan atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya, KMR dapat membentuk working group berdasarkan pengelompokan fungsi antara lain Asset and Liability Management, pembiayaan dan operasional.

c. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) Satuan Kerja Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko, yang sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Memantau implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi;

- 2) Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional;
- 3) Melakukan back-test untuk setiap model pengukuran risiko yang digunakan, dengan cara mengevaluasi hasil pengukuran model dengan hasil yang sebenarnya/aktual;
- 4) Melakukan stress test guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap kinerja unit kerja operasional;
- 5) Mengevaluasi keakuratan model dan validitas data yang digunakan dalam pengukuran risiko. SKMR dapat meminta pendapat Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau independent specialist untuk memvalidasi data atau model yang digunakan;
- 6) Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk termasuk aktivitas dan/atau produk baru yang diajukan atau dikembangkan oleh suatu unit kerja tertentu yang ada pada Bank;
- 7) Memberikan rekomendasi besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara Bank kepada unit kerja operasional dan kepada Komite Manajemen Risiko;
- 8) Membuat dan melaporkan profil risiko secara berkala kepada: Direktur Utama atau Direktur Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, Regulator Perbankan dan Perusahaan Induk.
- 9) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko terintegrasi pada perusahaan induk dalam konglomerasi keuangan.

d. Satuan Kerja Operasional (Risk-Taking Unit)

Risk-taking unit memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko yang meliputi:

- 1) Mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas produk dan aktivitas/transaksi serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank.
- 2) Mengajukan usulan aktivitas/produk baru.

- 3) Memelihara hubungan baik dengan semua nasabah/counterparty dan menjaga nama baik Bank;
- 4) Menginformasikan eksposur risiko yang melekat pada unit kerja yang bersangkutan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- 5) Memberikan informasi dan laporan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko mengenai kondisi dan perubahan yang signifikan atas profil risiko yang melekat pada aktivitas unit kerjanya

2. Jenis-jenis Risiko yang Dikelola

Bank Syariah Indonesia telah menetapkan langkah-langkah, dalam mengelola berbagai risiko yang mungkin timbul terhadap usaha Bank. Sistem manajemen risiko dikembangkan untuk mendukung proses bisnis yang mengacu pada prinsip kehati-hatian. Pengelolaan risiko meliputi:

- a. Manajemen Risiko Pembiayaan
- b. Manajemen Risiko Pasar
- c. Manajemen Risiko Likuiditas
- d. Manajemen Risiko Operasional
- e. Manajemen Risiko Hukum
- f. Manajemen Risiko Reputasi
- g. Manajemen Risiko Strategik
- h. Manajemen Risiko Kepatuhan
- i. Manajemen Risiko Imbal Hasil
- j. Manajemen Risiko Investasi

3. Pilar Penerapan Manajemen Risiko

Bank Syariah Indonesia memiliki 4 (empat) pilar dalam pengelolaan risiko, yaitu:

- a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah
 - 1) Dewan Komisaris menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko.
 - 2) Direksi menyusun dan mengkinikan Kebijakan Manajemen Risiko.
 - 3) Dewan Komisaris dan Direksi memastikan penerapan manajemen risiko di Bank telah memadai.

- 4) Direksi menetapkan kualifikasi sumber daya manusia untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan memastikan kecukupan kuantitas dan kualitasnya.
 - 5) Dewan Pengawas Syariah mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit
- Bank membuat dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis, serta menetapkan prosedur, ketentuan pelaksanaan atas limit transaksi/aktivitas, produk, dan portofolio Bank.
- c. Kecukupan proses manajemen risiko Bank melaksanakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.
- d. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh Bank melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan secara melekat dalam transaksi dan aktivitas operasional Bank
4. Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit
- Kebijakan Manajemen Risiko menjadi dasar dalam penyusunan standar prosedur dan petunjuk teknis operasional terkait pengelolaan risiko di Bank Syariah Indonesia.
- a. Kebijakan Manajemen Risiko
- Bank menetapkan ketentuan pokok dalam menerapkan manajemen risiko antara lain meliputi:
- 1) Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan;
 - 2) Penetapan penggunaan metode pengukuran dan Sistem Informasi Manajemen Risiko;
 - 3) Penetapan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) sesuai strategi dan sasaran bisnis Bank;
 - 4) Penetapan penilaian peringkat risiko;
 - 5) Penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk;

6) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

b. Prosedur dan Penetapan Limit

Bank menetapkan:

- 1) Prosedur dan penetapan limit risiko sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi terhadap risiko;
- 2) Prosedur dan penetapan limit risiko meliputi: akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala, dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai.
- 3) limit risiko mencakup: limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

c. Pemenuhan Prinsip Syariah

Sebagai bank syariah, maka Bank Syariah Indonesia wajib memastikan bahwa Produk dan Aktivitas Bank yang dipasarkan, telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan regulasi, kaidah dan Fatwa yang berlaku yang diterbitkan oleh Otoritas yang berwenang, serta dibuktikan dengan terbitnya opini & persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah Bank.

d. Sinergi dengan Perusahaan Induk

Bank Syariah Indonesia melakukan konsolidasi penerapan manajemen risiko dengan perusahaan induk dalam rangka mensinergikan dan mengintegrasikan penerapan manajemen risiko antara Bank dengan perusahaan induk.

- 1) Tujuan integrasi untuk memenuhi ketentuan regulator dan kebutuhan internal karena kelangsungan usaha bank dan perusahaan induk tidak terlepas dari pengaruh eksposur risiko baik secara langsung maupun secara tidak langsung dari kegiatan usaha masing-masing.
- 2) Manfaat manajemen risiko terintegrasi antara lain: pengelolaan risiko menjadi lebih baik, penetapan risk appetite dan risk tolerance yang

sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usaha konglomerasi keuangan sehingga mampu menghasilkan sinergi serta meningkatkan kapasitas bisnis dan permodalan, stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan penerapan manajemen risiko terintegrasi mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

e. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

- 1) Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi, Bank melakukan:
 - a) Sinkronisasi atau penyesuaian tools dan metodologi manajemen risiko yang digunakan perusahaan induk dan Bank,
 - b) Sinkronisasi atau penyesuaian kebijakan dan standar prosedur yang meliputi tata kelola dan aspek-aspek manajemen risiko serta bilamana perlu melakukan konsultasi atas metodologi penyusunan kebijakan dan standar prosedur yang telah atau akan diberlakukan di internal Bank,
 - c) Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi bilamana dipandang perlu mengenal peraturan yang berlaku pada Bank
 - d) Pengembangan sistem informasi manajemen risiko dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung
 - e) Peningkatan pemahaman mengimplementasi manajemen risiko yang baik antara lain melalui forum atau diskusi peran konsultasi atas berkala, survei, pelatihan, magang, dan lain-lain.
- 2) Bank menjadi anggota dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang dibentuk oleh perusahaan induk.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi merupakan hal penting bagi Bank Syariah Indonesia sebagai Emiten atau Perusahaan Terbuka. Bank Syariah Indonesia senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai dalam hal pengelolaan risiko

melalui BSI University. Selain hal tersebut, Bank Syariah Indonesia juga mengadakan sosialisasi, forum diskusi, maupun internalisasi budaya mengenai Manajemen Risiko.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Manajemen Risiko Pada Gadai Emas Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto

Perkembangan industri perbankan pada saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dibandingkan dengan industri keuangan lainnya. Pertumbuhan ini bisa dilihat dengan munculnya berbagai jenis produk yang ditawarkan serta semakin meningkatnya masyarakat yang memanfaatkan berbagai produk perbankan. Seiring dengan cepatnya laju pertumbuhan tersebut, maka risiko yang akan dihadapi oleh industri perbankan semakin besar. Risiko yang muncul seiring dengan pertumbuhan industri perbankan tidak boleh dibiarkan agar tidak memberikan dampak yang negatif bagi perusahaan. Salah satu bentuk penganan risiko yakni dengan melakukan manajemen risiko yang baik. manajemen risiko sendiri merupakan serangkaian prosedur ataupun tata cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan risiko yang ditimbulkan dari kegiatan bank. Penerapan manajemen risiko perbankan harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian berdasarkan Undang-Undang maupun peraturan yang mengaturnya.¹¹⁰

Pihak BSI KCP Semarang Sudiarto dalam melakukan proses manajemen risiko terdapat empat tahap, yang sejalan dengan penerapan mitigasi risiko yang di lakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia untuk meminimalisir risiko yang kemungkinan akan muncul dalam seluruh aktivitas bank khususnya pada produk gadai emas. diantaranya:

1. Identifikasi risiko

Bank melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dari produk dan kegiatan usaha bank.¹¹¹

Hasil wawancara dengan pawning sales officer PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Semarang Sudiarto melakukan

¹¹⁰ Imam. Hlm 27

¹¹¹ POJK.

identifikasi mengenai risiko yang terjadi terhadap produk gadai emas yaitu seperti fluktuasi harga emas, keakuratan proses penaksiran, dan keamanan penyimpanan barang jaminan.

Setiap hari *Pawning Appraisal* selalu mengecek dan memantau pergerakan harga emas yang akan diinformasikan oleh Bank Syariah Indonesia, harga dasar emas yang telah ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia dijadikan sebagai acuan dalam menentukan harga taksiran emas. Proses penaksiran yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Semarang Sudiarto terdiri dari beberapa tahap yaitu uji fisik dengan cara mengamati dari segi kondisi dan warna emas, uji kimia dengan cara emas digosokkan di atas batu uji lalu ditetesi menggunakan cairan kimia HCL dan HN03, uji berat jenis dengan cara ditimbang maka akan muncul jumlah karat dari emas tersebut. Keamanan penyimpanan barang jaminan sesuai dengan penetapan standar penyimpanan barang jaminan.¹¹²

2. Pengukuran risiko

Bank melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko, yang bersifat material yang dapat memengaruhi kondisi keuangan bank.¹¹³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama pihak *pawning sales officer* Proses pengukuran risiko gadai emas dilakukan dengan menghitung besarnya profitabilitas, sehingga bank dapat menentukan penyaluran pembiayaan dengan optimal. Bank mengukur tingkat kerugian bank dengan mengukur risiko-risiko apa saja yang akan terjadi. Untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko, maka Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Semarang Sudiarto menggunakan studi kelayakan usaha. Dari

¹¹² Wawancara Arifin Yekti Swaranto, *Pawning Sales Officer* BSI KCP Semarang Sudiarto, 26 September 2022

¹¹³ POJK.

teori tersebut maka akan diketahui besar atau kecilnya tingkat kerugian risiko gadai emas.¹¹⁴

3. Pemantauan risiko

Bank melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko bank yang bersifat material.¹¹⁵

Hasil wawancara dengan pihak pawning sales officer bahwa setelah dilakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, langkah selanjutnya dengan melakukan pemantauan risiko. Pihak BSI KCP Semarang Sudiarto dalam melakukan pemantauan risiko dengan rangka pemantauan nasabah yaitu sudah memiliki suatu sistem yang secara otomatis akan memunculkan seluruh kategori nasabah. Sistem tersebut berupa website bernama *NOS* (New Operation System), membantu pihak BSI KCP Semarang Sudiarto untuk dapat mengetahui kategori nasabah baik yang lancar ataupun bermasalah. Apabila ada nasabah yang termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah akan ditindak dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Branch Operation And Service Manager, prosedur tersebut berupa Pawning Sales Officer akan mengirim pesan maupun telpon kepada nasabah H-1 sebelum jatuh tempo pembayaran. Jikalau nasabah dalam tempo waktu H+3 tidak memberikan konfirmasi kepada pihak bank, maka pihak bank akan menelfon nasabah menanyakan terkait pembayaran gadai emas. Pihak bank akan menanyakan penyebab gagal bayar kepada nasabah dalam proses pembayaran. Apabila nasabah mengalami penurunan kemampuan dan memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya, maka pihak bank akan memberikan strukturisasi pembiayaan bagi nasabah. Sebaliknya, jika nasabah tidak memiliki itikad baik dan pasrah maka pihak bank pada H+7 akan melakukan pelelangan barang jaminannya. Guna untuk menutupi kerugian yang timbul akibat

¹¹⁴ Wawancara Arifin Yekti Swaranto, Pawning Sales Officer BSI KCP Semarang Sudiarto, 26 September 2022

¹¹⁵ POJK.

pembiayaan gadai emas. Akan tetapi BSI KCP Semarang Sudiarto dalam menyelesaikan gagal bayar atau macet selalu mengutamakan asas kekeluargaan dengan memberikan pengertian kepada nasabah secara halus dan mencari solusi bersama-sama. Sistem tersebut juga digunakan sebagai sarana informasi terkait tanggal jatuh tempo nasabah dalam pembayaran gadai emas.¹¹⁶

Pada lain sisi dalam rangka pemantauan nasabah pihak BSI KCP Semarang Sudiarto menjalin komunikasi yang baik dengan nasabahnya. Komunikasi yang baik dengan nasabah dapat meminimalisir timbulnya gagal bayar atau macet. Jikalau nasabah ada kendala terkait dengan pembayaran gadai emas dianjurkan oleh pihak BSI KCP Semarang Sudiarto agar menyampaikan ke pihak bank agar nantinya dapat di carikan solusi secara bersama-sama.¹¹⁷

4. Pengendalian Risiko

Bank mengendalikan risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank sesuai dengan prinsip syariah.¹¹⁸

Upaya mengendalikan risiko yang merupakan tahan akhir dari proses manajemen risiko pada BSI KCP Semarang Sudiarto maka berdasarkan hasil wawancara bersama dengan pawning sales officer ketika terjadi pembiayaan bermasalah pada gadai emas dengan cara menjual atau melelang barang jaminan untuk membantu nasabah yang gagal bayar atau tidak dapat melunasi pinjaman setelah jatuh tempo. Apabila ada kelebihan dari penjualan emas tersebut maka kelebihannya menjadi hak milik nasabah, Bank Syariah Indonesia hanya mengambil kewajiban pokok saja.¹¹⁹

¹¹⁶ Wawancara Samsul Rizal, Branch Operation And Service Manager BSI KCP Semarang Sudiarto, 18 April 2023

¹¹⁷ Wawancara Samsul Rizal, Branch Operation And Service Manager BSI KCP Semarang Sudiarto, 18 April 2023

¹¹⁸ POJK.

¹¹⁹ Wawancara Arifin Yekti Swaranto, Pawning Sales Officer BSI KCP Semarang Sudiarto, 27 September 2022

Prosedur yang digunakan oleh BSI KCP Semarang Sudiarto dalam pelaksanaan penjualan barang gadai sesuai dengan wawancara yang dilakukan bersama Branch Operation And Service Manager meliputi:¹²⁰

- a. BSI terlebih dahulu memberikan peringatan secara lisan baik dengan cara menghubungi Nasabah melalui telepon atau mengunjungi Nasabah secara langsung ke tempat kediamannya sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 ayat (5) huruf a bahwa “Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya”.
- b. Apabila telah sampai tanggal jatuh tempo, dan Nasabah belum dapat melunasi hutang dan membayar ujroh, selanjutnya BSI akan memberikan penawaran kepada Nasabah untuk perpanjangan tenor waktu angsuran dengan hanya membayar ujroh dan biaya administrasi.
- c. Apabila telah sampai tanggal jatuh tempo kembali dan Nasabah belum dapat melunasi hutang dan membayar ujroh serta tidak melakukan perpanjangan tenor, maka BSI dengan persetujuan Nasabah akan menjual barang jaminan pada H+7 sejak tanggal jatuh tempo.
- d. Mekanisme penjualan emas sebagai barang gadai yaitu bank secara langsung menjual objek gadai emas ke toko emas dengan harga emas pada hari itu.
- e. Hasil penjualan barang gadai, kemudian akan diserahkan seluruhnya kepada Nasabah melalui transfer bank. Pasca itu, Nasabah melakukan pelunasan hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Sebagaimana Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, dalam Ketentuan Umum angka 5 mengatur tentang Penjualan Marhun yaitu:¹²¹

- a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.

¹²⁰ Wawancara Samsul Rizal, Branch Operation And Service Manager BSI KCP Semarang Sudiarto, 18 April 2023

¹²¹ MUI. Hlm 3

- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Semarang Sudiarto telah melakukan implementasi manajemen risiko pada produk gadai emas yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dengan proses manajemen risiko melalui empat tahapan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.

B. Risiko Pada Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto

Risiko adalah bahaya atau ancaman, atau tindakan yang dapat memiliki efek buruk pada tujuan yang ingin dicapai. Risiko merupakan peluang untuk mencapai suatu tujuan ketika menerapkan konsep manajemen risiko berbasis kebutuhan.¹²²

Beriringan dengan tumbuhnya produk gadai emas tentu sejalan dengan meningkatnya risiko pada produk ini. Ada beberapa risiko yang krusial pada produk gadai emas:

1. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan yaitu merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, termasuk risiko pembiayaan akibat

¹²² POJK.

kegagalan debitur, Risiko konsentrasi pembiayaan, settlement risk dan counterparty credit risk.¹²³

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Arifin selaku Pawning Sales Officer Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Semarang Sudiarto, dalam penuturannya bahwa risiko pembiayaan dapat berupa kegagalan nasabah memenuhi kewajibannya dan penurunan harga emas berpotensi menunda ditebusnya kembali emas oleh nasabah pembiayaan. Hal ini dapat berdampak pada salah satu sumber dana yang dipergunakan untuk pembiayaan gadai emas yaitu modal bank. Disamping itu, berdampak juga pada kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah.¹²⁴

2. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kesalahan manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional dari bank.¹²⁵

Dalam wawancara bersama Ibu Rahmatika selaku Pawning Appraisal bahwa contoh dari risiko internal berupa pengajuan gadai oleh komite pembiayaan. Hal tersebut tidak diperbolehkan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Semarang Sudiarto, karena komite pembiayaan adalah pihak yang memiliki kewenangan memutuskan. Dengan gambaran seperti pawning sales officer, branch office sales manager, pimpinan cabang tidak dapat melakukan pengajuan pembiayaan gadai karena pihak-pihak tersebut memiliki kewenangan untuk memutuskan. Selain itu risiko ini dapat berupa kesalahan dalam melakukan pencatatan barang, yang dapat berdampak kepada terjadinya salah taksir, karena kesalahan tulis ini penaksir terkadang harus menelan kerugian dalam kerjanya.¹²⁶

¹²³ POJK.

¹²⁴ Wawancara Arifin Yekti Swaranto, Pawning Sales Officer BSI KCP Semarang Sudiarto, 03 Oktober 2022

¹²⁵ POJK.

¹²⁶ Wawancara Rahmatika, Pawning Appraisal BSI KCP Semarang Sudiarto, 21 Mei 20

3. Risiko Pasar

Risiko pasar yaitu merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat dari perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.¹²⁷

Hasil wawancara bersama pihak pawning sales officer menerangkan bahwa risiko ini terjadi karena fluktuasi harga emas, dimana pada saat pengajuan gadai dilakukan harga emas tinggi dan pada saat pelelangan harga emas mengalami penurunan. Jadi naik dan turunnya harga emas juga mempengaruhi naik dan turunnya Harga Dasar Emas (HDE) dari BSI. Hal ini sejalan dengan produk gadai emas yang dipengaruhi oleh naik atau turunnya harga emas dan nilai tukar, dimana keduanya juga menjadi landasan bank dalam menentukan HDE.¹²⁸

4. Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.¹²⁹

Berdasarkan penuturan Bapak Arifin dalam wawancaranya bahwa risiko dapat terjadi dengan berupa pelayanan yang dilakukan oleh internal Bank kepada nasabah. Ketika pelayanan yang di berikan baik atau tidak baik kepada nasabah tentu akan mempengaruhi reputasi dari Bank, misalnya dalam mengkomunikasikan layanan jasa yang terkesan berbelit-belit, kaku dan tidak jelas hal ini dapat mempengaruhi reputasi Bank karena menimbulkan kesan kurang baik kepada nasabah.¹³⁰

Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 65/POJK.03/2016 bahwa ada sebelas risiko yang di hadapi oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah diantaranya, risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko

¹²⁷ POJK.

¹²⁸ Wawancara Arifin Yekti Swaranto, Pawning Sales Officer BSI KCP Semarang Sudiarto, 03 Oktober 2022

¹²⁹ POJK.

¹³⁰ Wawancara Arifin Yekti Swaranto, Pawning Sales Officer BSI KCP Semarang Sudiarto, 03 Oktober 2022

operasional, risiko bisnis, risiko hukum, risiko pasar, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Hasil penjelasan diatas menunjukkan bahwa ada empat risiko yang krusial pada produk gadai emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Semarang Sudiarto yaitu, risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko reputasi.

Alasan ketujuh risiko lainnya tidak terlalu krusial pada produk gadai emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Semarang Sudiarto yaitu berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Rahmatika bahwa:¹³¹

1. Risiko Likuiditas

Risiko ini merupakan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Dampak yang terjadi apabila risiko likuiditas muncul yaitu akan mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, karena salah satu sumber pembiayaan gadai emas diambil dari dana pihak ketiga. Risiko likuiditas pada produk gadai emas BSI KCP Semarang Sudiarto tidak masuk kedalam kategori krusial sebab perusahaan dalam hal ini diyakini mampu memenuhi kewajibannya, karena bank memiliki barang jaminan tersebut, yang apabila emas yang digadaikan tidak kunjung ditebus maka akan di lelang sehingga kebutuhan operasional sehari-hari bank terpenuhi dan bank tetap dapat memenuhi kewajibannya.

2. Risiko Bisnis

Risiko bisnis merupakan risiko yang terkait dengan daya saing perusahaan dan prospek perusahaan untuk sukses di pasar yang terus berubah. Apabila produk gadai emas yang di tawarkan oleh Bank BSI tidak mampu bersaing di pasar maka akan berdampak pada kurang diminatinya produk gadai emas tersebut.

Pihak BSI KCP Semarang Sudiarto dalam menangani risiko bisnis telah menetapkan biaya lab ujah dan biaya-biaya administrasi lainnya yang tergolong murah dibandingkan dengan perusahaan lain yang menawarkan pembiayaan gadai emas syariah.

¹³¹ Wawancara Rahmatika, Pawning Appraisal BSI KCP Semarang Sudiarto, 21 Mei 2023

3. Risiko Hukum

Risiko hukum dapat didefinisikan risiko yang muncul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan dari aspek yuridis. Akibat yang ditimbulkan dari manajemen Bank yang tidak mampu mengelola munculnya permasalahan hukum pada produk gadai emas maka akan merugikan berbagai pihak.

Meminimalisir terjadinya risiko hukum pada produk gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia, ketentuan atas dasar hukum produk gadai emas tertuang pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN MUI/III/2002 tentang Rahn.

4. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidak tepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Kegagalan dalam menangani risiko strategis dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya suatu perusahaan, dan bahkan mengalami kebangkrutan.

Produk gadai emas pada BSI KCP Semarang Sudiarto tidak mengalami risiko strategik dikarenakan penentuan strategik tentang produk gadai terdapat pada pusat dan tidak di tentukan oleh cabang. Alasan penentuan strategik terdapat pada pusat agar terjadi penyamarataan di seluruh cabang di PT Bank Syariah Indonesia, sehingga tidak terjadi adanya persaingan bisnis antar cabang dan tujuan perusahaan dapat tercapai secara bersama-sama.

5. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah.

Risiko ini pada produk gadai emas BSI KCP Semarang Sudiarto tidak ada, karena berkaitan langsung dengan pusat. Cabang hanya menjalankan

berdasarkan ketentuan dan kebijakan produk gadai emas yang berasal dari pusat.

6. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil (Rate of Return Risk) didefinisikan sebagai risiko akibat dari perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena telah terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana dari pihak ketiga bank.

Risiko imbal hasil (Rate of Return Risk) pada produk gadai emas BSI KCP Semarang Sudiarto tidak ada, karena pada produk gadai emas tidak menggunakan akad bagi hasil, melainkan menggunakan akad rahn dalam rangka qardh.

7. Risiko Investasi

Risiko investasi (Equity Investment Risk) merupakan risiko akibat bank ikut dalam menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun metode profit and loss sharing.

Risiko investasi (Equity Investment Risk) pada produk gadai emas BSI KCP Semarang Sudiarto tidak ada, karena loss sharing berarti pembiayaan tersebut tercover. Contohnya, terdapat nasabah wanprestasi, ketika dilakukan pelelangan sudah mengcover semuanya.

C. Cara mengatasi risiko produk gadai emas Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto

Berdasarkan pemetaan risiko-risiko yang muncul secara krusial pada produk gadai emas BSI KCP Semarang Sudiarto maka diperlukan suatu bentuk penanganan untuk risiko-risiko tersebut. Mitigasi risiko sangat penting dilakukan oleh pihak bank karena bertujuan untuk menurunkan atau menjaga besaran risiko utama hingga mencapai risiko yang paling kecil. Dimana pengertian mitigasi risiko yaitu mengurangi frekuensi, besarnya sebuah risiko,

atau meminimalisasi dampak potensial dari risiko.¹³² Adapun bentuk mitigasi risiko yang dilakukan oleh BSI KCP Semarang Sudiarto dalam produk gadai emas yaitu:

1. Mitigasi risiko pembiayaan

Penerapan manajemen risiko pembiayaan hal yang penting untuk dilakukan yaitu metodologi pengelolaan risiko pembiayaan sehingga kegiatan usaha bank dalam hal ini pembiayaan dapat terkendali pada batas yang dapat diterima. Manajemen risiko pembiayaan diterapkan sebagai upaya meningkatkan efektivitas prudential banking.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Arifin bahwa bentuk mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Semarang Sudiarto terhadap risiko pembiayaan apabila belum terjadi yaitu dengan memberikan opsi kepada nasabah untuk membayar pinjamannya per 15 hari selama 4 bulan atau langsung melakukan pelunasan sekaligus di bulan ke 4. Namun apabila sudah terjadi pihak BSI akan menghubungi pihak nasabah yang terkait pada tanggal 25, apabila pada tanggal 31 nasabah belum juga bisa menyelesaikan kewajibannya bank akan mengkonfirmasi dengan pihak yang terkait untuk kemudian menjual barang agunan milik nasabah tersebut. Ada 2 opsi yang ditawarkan pihak BSI sebelum proses pelelangan yaitu opsi pertama barang agunan milik nasabah yang bersangkutan langsung dijual, kemudian opsi kedua yaitu apabila pada saat jatuh tempo harga emas naik, maka pihak bank akan menawarkan opsi kedua yaitu yang dinamakan naik pokok dengan melalui akad baru dengan syarat nasabah harus datang langsung ke kantor.¹³³

2. Mitigasi Risiko Operasional

Pelaksanaan mitigasi risiko operasional sangat diperlukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal.

¹³² Hermawan Darmawi, *Manajemen Resiko* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008).

¹³³ Wawancara Arifin Yekti Swaranto, Pawning Sales Officer BSI KCP Semarang Sudiarto, 10 Oktober 2022

Bank yang ingin mencapai tujuan operasinya, harus mempertimbangkan risiko operasional yang bisa mempengaruhi operasinya.

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Rahmatika untuk menimalkan bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung kepada tidak berfungsinya proses internal atau kegagalan sistem maka dilakukan pelarangan pawning sales officer, branch office sales manager, pimpinan cabang dan komite pemutus pembiayaan untuk mengajukan pembiayaan, karena beberapa bagian diatas adalah pemutus pembiayaan pada produk gadai emas. Selain itu implementasi pengendalian risiko akibat kesalahan internal berupa penerapan *for eyes principal*.¹³⁴

For eyes principal merupakan sebuah prinsip dimana keputusan pembiayaan harus melibatkan sinergi antara bisnis unit yang bertanggung jawab dalam pencapaian pendapatan dan unit risiko pembiayaan yang bertanggung jawab dalam meminimalisir biaya risiko pembiayaan. Pengambilan keputusan dalam pemberian pembiayaan minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pejabat yang masing-masing berasal dari unit bisnis dan unit risiko pembiayaan yang saling independen satu sama lain.

Hal ini sejalan dengan SE BI N0. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal penerapan manajemen Risiko Bagi Bank Umum (hal 25)

*“Bank Wajib melaksanakan system pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko Bank dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan .Penerapan prinsip pemisahan fungsi (Four eyes principle) harus memadai dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab”*¹³⁵

Selain itu risiko operasional berupa kesalahan dalam melakukan pencatatan barang, yang dapat berdampak kepada terjadinya salah taksir. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Arifin bahwa agar risiko operasional tidak terjadi maka pawning appraisal diberikan pelatihan secara rutin dan juga menerapkan sistem double control dalam proses gadai

¹³⁴ Wawancara Rahmatika, Pawning Appraisal BSI KCP Semarang Sudiarto, 21 Mei 2023

¹³⁵ Bank Indonesia, *SEBI No. 13/23/DPNP Jakarta, October 25, 2011.*,

emas, misalnya dalam penaksiran dan pendataan dari emas yang digadaikan juga mengasuransikan barang jaminan tersebut.¹³⁶

Sedangkan dalam pertanggung jawaban penaksir dalam hal terjadi kesalahan taksir objek gadai. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rahmatika sebagai Pawning Appraisal Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Semarang Sudiarto menyatakan penaksir bertanggung jawab secara pribadi untuk menutupi kekurangan atas kerugian yang terjadi pada perusahaan apabila ditemukan oleh team penaksir atau auditor terdapat taksiran tinggi atau rendah, akibat kesalahan penaksir dalam memberikan taksiran nilai pada objek yang digadaikan nasabah.¹³⁷

3. Mitigasi Risiko Pasar

Mitigasi risiko pasar sangat di perlukan untuk meminimalkan kemungkinan perubahan harga pasar perubahan harga pasar yang berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Arifin bahwa dalam risiko pasar sendiri bank melakukan beberapa hal agar tidak terjadinya risiko pasar yaitu melakukan kehati-hatian dalam manajemennya terutama dalam mengetahui harga emas di tingkat pasaran dengan cara selalu mengecek dan memantau pergerakan harga emas yang akan diinformasikan oleh Bank Syariah Indonesia, harga dasar emas yang telah ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia dijadikan sebagai acuan dalam menentukan harga taksiran emas dan juga dengan menetapkan FTV dari emas yang digadaikan.¹³⁸

4. Mitigasi Risiko Reputasi

Pelaksanaan mitigasi risiko reputasi sangat penting untuk dilakukan karena untuk meminimalkan risiko akibat menurunnya kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank, dampak

¹³⁶ Wawancara Arifin Yekti Swaranto, Pawning Sales Officer BSI KCP Semarang Sudiarto, 10 Oktober 2022

¹³⁷ Wawancara Rahmatika, Pawning Appraisal BSI KCP Semarang Sudiarto, 21 Mei 2023

¹³⁸ Wawancara Arifin Yekti Swaranto, Pawning Sales Officer BSI KCP Semarang Sudiarto, 21 Oktober 2022

kejadian risiko reputasi pada umumnya menyebabkan kerugian non finansial bagi bank.

Berdasarkan keterangan Bapak Arifin dalam wawancara yang di laksanakan bahwa Penerapan Manajemen Risiko Reputasi terdapat beberapa yaitu : Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi dan DPS, kebijakan, prosedur dan penetapan limit dan yang terakhir yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko. Dalam risiko reputasi harus adanya suatu pengendalian salah satunya perusahaan harus meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka mengendalikan risiko reputasi. Perusahaan juga harus mengantisipasi adanya keluhan dari nasabah dan gugatan hukum dengan cara membangun komunikasi yang baik dengan nasabah.¹³⁹

¹³⁹ Wawancara Arifin Yekti Swaranto, Pawning Sales Officer BSI KCP Semarang Sudiarto, 21 Oktober 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Implementasi manajemen risiko pada produk gadai emas PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Semarang Sudiarto yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko yang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Risiko-risiko yang krusial pada produk gadai emas PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Semarang Sudiarto yaitu risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko pasar dan risiko reputasi.
3. Cara yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Semarang Sudiarto dalam mengatasi risiko-risiko dalam produk gadai emas tersebut dengan cara pelelangan berupa barang agunan milik nasabah yang bersangkutan ketika tidak dapat melakukan penebusan barang jaminan, menerapkan *for eyes principal* serta memberikan pelatihan secara rutin terhadap petugas *pawning appraisal* dan juga menerapkan sistem double control dalam proses gadai emas, selalu mengecek dan memantau pergerakan harga emas dan menetapkan FTV dari emas yang digadaikan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka mengendalikan risiko reputasi dan juga selalu menjalin komunikasi yang baik kepada nasabah.

B. Saran

1. Diharapkan PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Semarang Sudiarto dapat mempertahankan keefektifitasannya dalam menerapkan manajemen risiko pada produk gadai emas sehingga tidak

terjadi pelanggaran yang dapat mempengaruhi manajemen risiko pada produk gadai emas.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam dan dapat mewawancarai nasabah pembiayaan gadai emas pada sektor perbankan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ardhi Seiva, Ahmad Khoirur Rohim, Muhammad Arif Billah, and Achmad Room Fitrianto, 'The Risk Management of Gold Pawn Product in Bank Syariah Indonesia (BSI) Krian Branch', *Jurnal Al-Qardh*, 6.2 (2021), 49–61
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pert (Jakarta: Prenada Media, 2017)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006)
- Arif, M. Nuriyanto Al, 'Filosofi Dasar Ekonomi Islam', *ESPA4528/Modul 1*, 1 (2012), 1–51
- Azmin, Muhammad, 'Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. BFI Finance Syariah Cabang Mataram', 2021
- Balgis, Putri Dona, 'GADAI EMAS SYARIAH: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah', *Jurnal Jurisprudence*, 7.1 (2017), 87–96
- Barri, Abd. Rauf AR, 'Gadai Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah', *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 4.1 (2019), 115–30
- Boyhaki, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Emas (Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng)*, *Jurnal Akuntansi*, 2021
- Budiono, Arief, 'PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH', *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2 No. (2017)
- Bugin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008)
- Burhan Bungin, H.M., *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran / H.M. Burhan Bungin*, Ed.1 Cet.2 (Jakarta : Kencana, 2015, 2015)
- Darmawi, Hermawan, *Manajemen Resiko* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008)
- Echdar, Saban, *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis*, ed. by Sartika. Y, Cet.1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017)

- Faisal Alfarisyi, Muhammad, 'Implementasi Manajemen Syariah Pegadaian Dalam Gadai Emas Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang CPS Kuala Simpang', *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2.1 (2022), 1156–67
- Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn Emas', *Journal de Jure*, 7.1 (2002), 1–3
- Hanafi, Mamduh M., *Manajemen Resiko Edisi Kedua* (Yogyakarta: Yogyakarta: STIM YKPN, 2012)
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2013)
- Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi, Cet 1* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003)
- Heykal, Muhamad, *Praktik Gadai (Rahn) Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah KCP Bangkalan)*, 2016
- '<https://ir.bankbsi.co.id>'
- Imam, Al-Ghozali, *Manajemen Risiko Perbankan* (Semarang: Pusat Penerbit Universitas Diponegoro, 2017)
- Indonesia, Bank, *SEBI No. 13/23/DPNP Jakarta, October 25, 2011, xxx*
- Indonesia, Direktorat Perbankan Syariah Bank, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah* (Jakarta, 2011)
- M.A, Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Hukum Riba Utang-Piutang Gadai / Ahmad Azhar Basyir M.A* (Bandung: ALMA'ARIF, 1983)
- Maros, Hikmah, and Sarah Juniar, 'Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Di Baitul Maal Wal Tamwil (Bmt) Ugt Sidogiri Jakar' (Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)
- Muhamad, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, ed. by MONALISA, 1st edn (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Gafindo persada, 2014)
- Muhamad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2015)
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah, Pertama* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen dan Perusahaan YKPN, 2005)

- MUI, Dewan Syariah Nasional, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002', *Journal de Jure*, 7.1 (2002), 160
- Mujibatun, Siti, 'Prospek Ekonomi Syari'Ah Melalui Produk Mudarabah Dalam Memperkuat Sektor Riil', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.1 (2013), 141–54
- Muza, 'Gadai Emas Prespektif Kepatuhan Syariah Dan Hukum Di Indonesia', *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3 (2020)
- Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase, 'Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5.1 (2022), 29–45
- POJK, 'POJK No. 65 /POJK.03/2016', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–49
- Pratiwi, Nila, 'Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Di BRI Syariah', *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 1.1 (2016), 1–12
- Rivai, Veithzal, *Islamic Risk Management For Islamic Banking* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Rohman, Abd, *Dasar-Dasar Manajemen*, Cet 1 (Malang: Inteligencia Media, 2017)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (PT Grafindo Persada, 2017)
- Rustam, Bambang Rianto, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013)
- Sheila Maria Belgis Putri Affiza, 'Manajemen Resiko Gadai Emas Pada UPS PT. Pegadaian Syariah Panyabungan Kota', *JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI)*, 2.8.5.2017 (2022), 2003–5
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasihan Al-Qur'an* (Jakarta Pusat: lentera hati, 2012)
- Sudarsono, Heru, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Sup, Devid Frastiawan Amir, and Selamat Hartanto, 'Sejarah Perbankan Syariah (Dari Konseptual Hingga Institusional)', *Journal of Islamic Banking*, I.Desember (2020), 1–23
- Terjemah Kemenag 2019*
- Triyuwono, Iwan, *Organisasi Dan Akutansi Syariah*, Edisi Pert (LKis, 2000)
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia / Rachmadi*

- Usman*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Widisanti, Irika, *Manajemen Konstruksi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013)
- Wijayanti, Riska, and Septiana Na'afi, 'Impact and Effort of Legal Protection for Stakeholders Due to Merger Activities Islamic Banks in Indonesia', *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 6.2 (2022), 121
- Windy Anis Syafitri, Trisna Wijaya, 'Manajemen Risiko Barang Jaminan Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas Di Bjb Syariah Kcp Rawamangun', 3 (2022), 141–48
- Yafiz, M., & Harahap, 'Produk Gadai Emas Di Perbankan Syariah: Analisis Masalah Ekonomi', *HUMAN FALAH*, 5 (2018)
- Yohana, Corry, *Manajemen Risiko (Teori Dan Aplikasi)*, New York, 2003
- Zulqurnaini, Ahmad Budi, 'Pengelolaan Wakaf Lembaga Bina Almujtama Imam Al-Ghazali (Perspektif Manajemen Resiko)', 2021, 1–175

LAMPIRAN

Lampiran 1 :

SURAT KETRANGAN PENELITIAN


Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arifin Yekti Swaranto
Jabatan : Pawning Sales Officer

Menerangkan dengan sebenar benarnya bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, atau nama :

Nama : Nurul Khuzanah
NIM : 1805036090
Jurusan : SI Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah melakukan penelitian pada BSI KCP Semarang Sudiarto pada bulan September dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Analisis Manajemen Risiko Prudak Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) (Studi Kasus BSI KCP Semarang Sudiarto).
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan dengan sebaik baiknya.

Semarang, 17 Mei 2023
Pawning Sales Officer

Arifin Yekti Swaranto

Wawancara Tahap 1 :

Nama : Arifin Yekti Swaranto

Jabatan : Pawning Sales Officer

1. Bagaimana cara PT. Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto dalam mengidentifikasi risiko pada produk gadai emas?

Jawaban : Bank melakukan identifikasi mengenai risiko yang terjadi terhadap produk gadai emas yaitu seperti fluktuasi harga emas, keakuratan proses penaksiran, dan keamanan penyimpanan barang jaminan.

2. Bagaimana cara PT. Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto dalam mengukur risiko pada produk gadai emas?

Jawaban : Bank menghitung besarnya profitabilitas, sehingga bank dapat menentukan penyaluran pembiayaan dengan optimal. Bank mengukur tingkat kerugian bank dengan mengukur risiko-risiko apa saja yang akan terjadi.

3. Bagaimana cara PT. Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto dalam memantau risiko pada produk gadai emas?

Jawaban : Pemantauan risiko Bank dalam rangka pemantauan nasabah pihak Bank sudah memiliki suatu sistem yang secara otomatis yang akan memunculkan seluruh kategori nasabah. Dalam sistem tersebut pihak Bank dapat mengetahui kategori nasabah baik yang lancar ataupun bermasalah. Sistem tersebut berupa aplikasi yang bernama NOS (New Operation System)

4. Bagaimana cara PT. Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto dalam mengendalikan risiko pada produk gadai emas ?

Jawaban : Bank dalam mengendalikan risiko ketika terjadi pembiayaan bermasalah pada gadai emas dengan cara menjual atau melelang barang jaminan untuk membantu nasabah yang gagal bayar atau tidak dapat melunasi pinjaman setelah jatuh tempo. Apabila ada kelebihan dari penjualan emas tersebut maka kelebihannya menjadi hak milik nasabah, Bank hanya mengambil kewajiban pokok saja.

5. Apa saja bentuk risiko yang terdapat pada produk gadai emas ?

Jawaban : Beberapa risiko yang ada pada gadai emas yaitu risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko reputasi. Risiko pembiayaan terjadi karena kegagalan nasabah memenuhi kewajibannya dan penurunan harga emas berpotensi menunda ditebusnya kembali emas oleh nasabah debitur, risiko operasional dapat berupa kesalahan dalam melakukan pencatatan barang, yang dapat berdampak kepada terjadinya salah taksir, karena kesalahan tulis ini penaksir terkadang penaksir harus menelan kerugian dalam kerjanya. Risiko pasar dapat terjadi ketika fluktuasi harga emas, dimana pada saat pengajuan gadai dilakukan harga emas tinggi dan pada saat pelelangan harga emas mengalami penurunan. Risiko reputasi dapat terjadi ketika pelayanan yang di berikan baik atau tidak baik kepada nasabah tentu akan mempengaruhi reputasi dari Bank.

6. Hal apa saja yang dilakukan untuk menangani risiko yang ada pada produk gadai emas ?

Jawaban : dalam mengatasi risiko pembiayaan dengan pelelangan berupa barang agunan milik nasabah yang bersangkutan ketika tidak dapat melakukan penebusan barang jaminan dan dengan menerapkan *for eyes principal*, dalam mengatasi risiko operasional dengan memberikan pelatihan secara rutin terhadap petugas *pawning appraisal* risiko pasar dengan juga menerapkan sistem *double control* dalam proses gadai emas, risiko pasar dengan dalam proses selalu mengecek dan memantau pergerakan harga emas dan menetapkan FTV dari emas yang digadaikan, risiko reputasi dengan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka mengendalikan risiko reputasi dan juga selalu menjalin komunikasi yang baik kepada nasabah.

Wawancara Tahap 2 :

Nama : Rahmatika

Jabatan : Pawning Appraisal

1. Bagaimana tahapan dan konsep pelaksanaan gadai emas yang ada di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto?

Jawaban : Tahapan pelaksanaan gadai emas sebagai berikut :

- Datang ke Bank dengan membawa fisik emas yang akan digadaikan
- Membawa KTP sebagai kartu identitas
- NPWP yang diperuntukkan bagi pembiayaan diatas 50 juta
- Melengkapi formulir permohonan gadai emas.

Kemudian gadai emas BSI KCP Semarang Sudiarto menggunakan 3 jenis akad yaitu: *qardh* sebagai pengikat pinjaman, *rahn* sebagai pengikat barang gadai dan *ijarah* sebagai jasa titip barang.

2. Bagaimana struktur organisasi di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto?

Jawaban : Struktur organisasinya terdapat di kertas ini dapat adek liat

3. Apa saja faktor internal penyebab terjadinya risiko operasional pada produk gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto?

Jawaban : contoh risiko internal yang dapat terjadi dimana komite pembiayaan dalam hal ini pawning sales officer, branch operation and service manager, pimpinan cabang melakukan pembiayaan gadai. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena komite pembiayaan adalah pemutus pembiayaan. Selain itu risiko internal yang juga terjadi berupa salah catat barang.

4. Bagaimana proses penanganan terhadap penaksir yang melakukan salah catat barang?

Jawaban : apabila terjadi salah catat barang maka penaksir bertanggung jawab secara pribadi untuk menutupi kekurangan atas kerugian yang terjadi pada perusahaan apabila ditemukan oleh team penaksir atau auditor terdapat taksiran tinggi atau rendah, akibat kesalahan penaksir dalam memberikan taksiran nilai pada objek yang digadaikan nasabah.

5. Mengapa risiko bisnis, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan risiko imbalance dan risiko investasi tidak termasuk risikoyang krusial pada produk gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Semarang Sudiarto?

Jawaban :

- Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas pada produk gadai emas BSI KCP Semarang Sudiarto tidak masuk kedalam kategori krusial sebab perusahaan dalam hal ini diyakini mampu memenuhi kewajibannya, karena bank memiliki barang jaminan tersebut, yang apabila emas yang digadaikan tidak kunjung ditebus maka akan di lelang sehingga kebutuhan operasional sehari-hari bank terpenuhi dan bank tetap dapat memenuhi kewajibannya.

- Risiko Bisnis

Pihak BSI KCP Semarang Sudiarto dalam menangani risiko bisnis telah menetapkan biaya lab ujah dan biaya-biaya administrasi lainnya yang tergolong murah dibandingkan dengan perusahaan lain yang menawarkan pembiayaan gadai emas syariah.

- Risiko Hukum

Meminimalisir terjadinya risiko hukum pada produk gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia, ketentuan atas dasar hukum produk gadai emas tertuang pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN MUI/III/2002 tentang Rahn.

- Risiko Strategik

Produk gadai emas pada BSI KCP Semarang Sudiarto tidak mengalami risiko strategik dikarenakan penentuan strategik tentang produk gadai terdapat pada pusat dan tidak di tentukan oleh cabang.

- Risiko Kepatuhan

Risiko ini pada produk gadai emas BSI KCP Semarang Sudiarto tidak ada, karena berkaitan langsung dengan pusat. Cabang hanya menjalankan berdasarkan ketentuan dan kebijakan produk gadai emas yang berasal dari pusat.

- Risiko Imbal Hasil.

Risiko imbalance (Rate of Return Risk) pada produk gadai emas BSI KCP Semarang Sudiarto tidak ada, karena pada produk gadai emas tidak menggunakan akad bagi hasil, melainkan menggunakan akad rahn dalam rangka qardh.

- Risiko Investasi

Risiko investasi (Equity Investment Risk) pada produk gadai emas BSI KCP Semarang Sudiarto tidak ada, karena loss sharing berarti pembiayaan tersebut tercover. Contohnya, terdapat nasabah wanprestasi, ketika dilakukan pelelangan sudah mengcover semuanya

Wawancara Tahap 3

Nama : Samsul Rizal

Jabatan : Branch Operation And Service Manager

1. Bagaimana proses penanganan terhadap nasabah yang termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah?

Jawaban : Pawning Sales Officer akan mengirim pesan maupun telpon kepada nasabah H-1 sebelum jatuh tempo pembayaran. Jikalau nasabah dalam tempo waktu H+3 tidak memberikan konfirmasi kepada pihak bank, maka pihak bank akan menelfon nasabah menanyakan terkait pembayaran gadai emas. Pihak bank akan menanyakan penyebab gagal bayar kepada nasabah dalam proses pembayaran. Apabila nasabah mengalami penurunan kemampuan dan memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya, maka pihak bank akan memberikan strukturisasi pembiayaan bagi nasabah. Sebaliknya, jika nasabah tidak memiliki itikad baik dan pasrah maka pihak bank pada H+7 akan melakukan pelelangan barang jaminannya. Guna untuk menutupi kerugian yang timbul akibat pembiayaan gadai emas. Akan tetapi BSI KCP Semarang Sudiarto dalam menyelesaikan gagal bayar atau macet selalu mengutamakan asas kekeluargaan dengan memberikan pengertian kepada nasabah secara halus dan mencari solusi bersama-sama.

2. Bagaimana proses pelelangan atau penjualan barang agunan (emas) milik nasabah apabila terjadi kredit macet?

Jawaban :

- Pihak BSI terlebih dahulu memberikan peringatan secara lisan baik dengan cara menghubungi Nasabah melalui telepon atau mengunjungi Nasabah secara langsung ke tempat kediamannya sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 ayat (5) huruf a bahwa “Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya”.
- Apabila telah sampai tanggal jatuh tempo, dan Nasabah belum dapat melunasi hutang dan membayar ujroh, selanjutnya BSI akan memberikan penawaran kepada Nasabah untuk perpanjangan tenor waktu angsuran dengan hanya membayar ujroh dan biaya administrasi.
- Apabila telah sampai tanggal jatuh tempo kembali dan Nasabah belum dapat melunasi hutang dan membayar ujroh serta tidak melakukan perpanjangan tenor, maka BSI dengan persetujuan Nasabah akan menjual barang jaminan pada H+7 sejak tanggal jatuh tempo.
- Mekanisme penjualan emas sebagai barang gadai yaitu bank secara langsung menjual objek gadai emas ke toko emas dengan harga emas pada hari itu.
- Hasil penjualan barang gadai, kemudian akan diserahkan seluruhnya kepada Nasabah melalui transfer bank. Pasca itu, Nasabah melakukan pelunasan hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

DOKUMENTASI PENELITIAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Diri

Nama : Nurul Khazanah
Tempat, tanggal lahir : Lembah Subur, 08 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Email : nurulkhazanahrusdii@gmail.com
Alamat : Dusun V Harapan Maju, Desa Lembah Subur, Kec. Dangia,
Kab. Kolaka Timur, Prov. Sulawesi Tenggara

B. Pendidikan

1. SDN 1 Anambada 2011
2. SMPN 1 Dangia 2014
3. SMAN 1 Ladongi 2017

Semarang, 09 Juni 2023

Penulis,



Nurul Khazanah

NIM : 1805036090